

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
KARYAWAN TETAP**

(Studi kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

DIAN ANGGRAINI

NIM 105030407111025



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2014

Bagiku ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan:

dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan.

Tanpa itu semua maka kita tidak lebih dari benda.

Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta,
yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu.

Kalau kita telah kehilangan itu maka absurlah hidup kita.

-Soe Hok Gie-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi
Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudra)

Disusun oleh : Dian Angraini

NIM : 105030407111025

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 10 Juli 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Devi Farah Azizah , S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Timotius Jositrianto, S.E, M.Si
NIP. 19680810 198810 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Agustus 2014
Jam : 11.00
Skripsi atas nama : Dian Anggraini
Judul : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Devi Farah Azizah., S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota

Timotius Jositrianto., SE, M.Si
NIP. 19680810 198810 1 001

Anggota

Dr. Sri Mangesti Rahayu., M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota

Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 18 Juli 2014



DIAN ANGGRAINI

105030407111025

RINGKASAN

Dian Anggraini, **Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (studi kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)**, Devi Farah Azizah S.Sos. MAB, Timotius Jositrianto, SE., M.Si.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. PT. Sarah Ratu Samudera merupakan perusahaan jasa bergerak di bidang *forwarding* di Surabaya. PT. Sarah Ratu Samudera memotong PPh Pasal 21 setiap bulan atas karyawan. Masalah yang dialami perusahaan yakni salah hitung dan terlambat menyetor maupun melaporkan PPh Pasal 21 terutang pada tahun 2013.

Penelitian ini dilakukan di PT. Sarah Ratu Samudera Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dengan menggunakan sistem *withholding tax* dengan mengacu pada PER-31/PJ/2012 Mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera akan dianalisis disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT. Sarah Ratu Samudera telah melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dengan mengikuti peraturan yang ada yakni PER-31/PJ/2012. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima karyawan tetap sudah benar, hanya saja PT. Sarah Ratu Samudera tidak menghitung jumlah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima karyawan pada bulan Agustus dan Desember, yakni THR.

Kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang pada bulan Agustus dan Desember 2013 akan mengakibatkan jumlah Pajak yang disetor dan dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Atas kesalahan tersebut PPh Pasal 21 yang disetor dan dilaporkan lebih kecil. Kurang telitinya Bagian Akuntansi Keuangan dan Seksi Pelaporan perusahaan mengakibatkan kesalahan yang merugikan perusahaan.

Saran untuk PT. Sarah Ratu Samudera yakni Bagian Akuntansi Keuangan harus lebih teliti dalam menghitung PPh Pasal 21. Selain itu, perusahaan juga harus lebih *update* dengan peraturan perpajakan terbaru. Apabila masih saja ada kesalahan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 terutang, sebaiknya perusahaan memperkerjakan karyawan yang sesuai dengan keahliannya, terutama di bidang perpajakan.

Kata kunci: Pemotongan PPh Pasal 21, Penyetoran, Pelaporan

SUMMARY

Dian Anggraini, **Analysis of Calculation, Withholding, Payment and Reporting Income Tax of Article 21 above Regular Employees (case study at PT. Sarah Ratu Samudera)**, Devi Farah Azizah S.Sos. MAB, Timotius Jositrianto, SE., M.Si.

Company as a withholding tax has a major impact for the government. Currently, many companies implementing withholding tax that are not accordance with the regulation. PT. Sarah Ratu Samudera is a company that concern on forwading sector in Surabaya. PT. Sarah Ratu Samudera withholding Income tax Article 21 every month over the employee. Problems experienced by the company often incorrectly calculating and reporting and late payment of Income Tax Article 21 payable.

This research was conducted in PT. Sarah Ratu Samudera Surabaya. This study was conducted to see how the calculation mechanism, withholding, payment and reporting of Article 21 above the regular employees using withholding tax system. Calculation mechanism, withholding, payment and reporting Income tax Article 21 PT. Sarah Ratu Samudera will be analyzed adapted to PER-31/PJ/2012 about Procedure Technical Guidelines of Withholding, Income Tax Payment and Reporting Income tax Article 21 and / or Income Tax Article 26 related with work, Service, and Personal Events. The study was conducted by using descriptive methods and data collection technique using documentation and interviews.

The results of the study showed that PT. Sarah Ratu Samudera has been carrying out withholding, payment and reporting of income tax Article 21 over the regular employees by following the existing regulations that Act No. 36 of 2008. Calculation of Income Tax Article 21 for income received on a regular full-time employees is correct, but PT. Sarah Ratu Samudera does not count the number of Income tax Article 21 for irregular income received by employees in August and December, named THR.

Mistakes made by the company in calculating Income Tax Article 21 payable in August and December 2013 will result the amount of taxes paid and reported not as it should be. The errors of Income tax Article 21 are paid and reported smaller. Less thorough of Financial Accounting and Reporting Section in company resulting an error that hurt the company, it is expected to more thoroughly Financial Accounting Section in calculating and adjusting with the latest tax laws.

Suggestion fot PT. Sarah Ratu Samudera of the ocean financial accounting section should be more careful in calculating Income Tax Article 21 in addition, the company also must be updated with the latest tax law. If the are still errors in the process withholding tax article 21 payable, should the company hire employees according to their expertise, especially in the field of taxation.

Keywords: Withholding of Income tax Article 21, Payment, Reporting

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB selaku Ketua Komisi Pembimbing. Peneliti sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang diberikan.
6. Bapak Timotius Jositrianto, SE., M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing. Peneliti sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang diberikan.

7. Kedua orang tua peneliti tercinta, Bapak Suharto., SH dan Ibu Puji Astutik., S.Sos serta adik tersayang Candra Kusuma Bakti yang selalu memberikan dukungan moral, do'a dan semangatnya bagi peneliti.
8. Bapak Saldi Nurdin selaku Direktur PT. Sarah Ratu Samudera yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Ibu Nurmala, Ibu Berlian dan Bapak Jein yang telah memberikan waktunya untuk bersedia menjadi informan dalam skripsi ini.
10. Muhammad Iqbal Hakim yang selalu memberikan doa' dan dukungannya bagi peneliti.
11. Teman-teman seperjuangan, Nanda Inggar, Rizka Novianti, Alfiyah, Maya Aprilia, Riska Noer, Andie, Rudi dan semua kawan-kawan perpajakan 2010 lainnya yang selalu memberikan semangat kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Teman-teman MTH 40 yang super rame, Lia, Nisa, Novi, Mia, Cui yang selalu menghibur ketika peneliti merasa jenuh dan selalu memberikan semangat supaya cepat lulus.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar-dasar Perpajakan	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Penggolongan dan Jenis Pajak	11
3. Sistem Pemungutan Pajak	13
4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	14
5. Surat Setoran Pajak (SSP).....	15
6. Nomor Pokok Wajib Pajak.....	15
B. Pajak Penghasilan.....	16
1. Penghasilan	16



2. Definisi Pajak Penghasilan.....	17
3. Subjek Pajak Penghasilan	17
4. Objek Pajak Penghasilan.....	19
5. Pelunasan Pajak Penghasilan	20
6. Pelaporan Pajak Penghasilan.....	21
C. Pajak Penghasilan Pasal 21	22
1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	23
3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	23
4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur.....	24
5. Pemotong PPh Pasal 21	26
6. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21.....	26
7. Kewajiban Pemotongan Pajak	27
8. Tarif Pajak Penghasilan	28
9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	29
10. Biaya Jabatan.....	30
11. PER-31/PJ/2012	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi dan Situs Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	37

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	39
1. Latar Belakang Perusahaan	39
2. Visi dan Misi	40
3. Struktur Organisasi.....	41
4. Informasi Jumlah Karyawan PT. Sarah Ratu Samudera.....	43
5. Produk atau Kegiatan Jasa.....	45
6. Sistem Penggajian	46
B. Penyajian Data	48
1. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas	

Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera.....	48
2. Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera	52
3. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera	54
C. Analisis Data dan Intreprestasi Data	55
1. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan PER- 31/PJ/2012.....	55
2. Analisis Terhadap Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera menurut PER-31/PJ/2012	64
3. Dampak yang akan ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
Daftra Pustaka	75
Lampiran	77




DAFTAR TABEL

1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	28
2 Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2009 sampai 2012	29
3 Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2013 sampai sekarang	30
4 Daftar Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013.....	44
5 Jumlah Pajak Terutang PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013.....	52
6 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013.....	55
7 Jumlah PPh Pasal 21 terutang bulan Agustus 2013 dan bulan Desember 2013 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur.....	61
8 Selisih Pembayaran PPh Pasal 21 menurut PT. Sarah Ratu Samudera dan PER-31/PJ/2012	64
9 Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2013.....	66



DAFTAR GAMBAR

1 Bagan Subjek Pajak Penghasilan	18
2 Bagan Struktur Organisasi PT. Sarah Ratu Samudera	41



DAFTAR LAMPIRAN

1 Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013	77
2 Daftar gaji karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013	113
3 Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PER-31/PJ/2012	125
4 Instrumen Penelitian.....	145
5 PER-31/PJ/2012.....	153
6 Surat Keterangan Penelitian.....	174
6 Curriculum Vitae.....	175



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi di atas mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan sifatnya memaksa. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Semakin besar jumlah pajak yang diterima oleh negara, maka

kesempatan untuk membangun ataupun membenahi pembangunan di setiap sektornya akan semakin cepat terlaksanakan, sehingga pembangunan yang dilakukan akan merata dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Sebaliknya apabila penerimaan pajak yang diterima negara kecil, maka otomatis akan memperlambat perkembangan pembangunan yang sedang berjalan.

Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak baik berupa perlawanan aktif maupun pasif (Lumbantoruan, 2002).

Terdapat berbagai macam pengenaan pajak yang dipungut di Indonesia, baik pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu penerimaan Negara dalam sektor pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 (1), dan PPh Pasal 4 (2). Seluruh Pajak Penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh orang pribadi tersebut akan terutang dan dipotong PPh Pasal 21. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, pajak yang mempertimbangkan keadaan wajib pajak, dimana

kemampuan dalam membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar dalam menentukan besarnya pajak yang dibebankan atau terutang.

Masyarakat Indonesia diharapkan lebih peduli dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya PPh pasal 21. Pada dasarnya PPh Pasal 21 merupakan suatu pungutan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan dalam satu tahun pajak dan harus dipotong sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan, pemotong PPh Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan.

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat (Gunadi, 2002:55). Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan. Hal tersebut sesuai dengan *self assessment system*, dimana fiskus memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari melakukan

perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak terutang. Indonesia juga menerapkan *withholding tax system* terhadap PPh Pasal 21. Dengan sistem ini, setiap pemberi kerja yang memberikan penghasilan kepada pekerja atau pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan pajak yakni memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang. Artinya, penghasilan yang diterima karyawan langsung dipotong pemberi kerja dan karyawan hanya menerima penghasilan bersih setelah pemotongan pajak.

Pemotongan menggunakan sistem *withholding tax* dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan dilakukan setiap bulan atau masa terhadap penerima penghasilan yakni karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat (9) pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dengan demikian, pegawai tetap atau karyawan tetap harus dipotong PPh Pasal 21.

Berdasarkan Tarif Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) dari ; pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dibayarkan secara bulanan (Mardiasmo, 2009:170). Dengan demikian, PPh Pasal 21 dapat dikenakan terhadap pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima pensiun yang dimana

perhitungannya pajak terutang disesuaikan dengan tarif Pasal 17 (1). Untuk itu perusahaan atau pemberi kerja wajib melakukan pemotongan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.

Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri (Hardianto, 2013).

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dengan demikian akan merugikan negara. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas

keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan peraturan yang ada, yakni PER-31/PJ/2012.

PT. Sarah Ratu Samudera merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Kota Surabaya. Perusahaan ini bergerak di bidang *Forwading* yakni usaha jasa yang mengurus semua kegiatan yang diperlukan dalam terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. PT. Sarah Ratu Samudera yang berdiri sejak tahun 2008 memiliki karyawan tetap sejumlah 30 karyawan. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh karyawannya, perusahaan memberikan kontra prestasi berupa gaji, tunjangan serta beberapa bonus tambahan yang disesuaikan dengan kinerjanya. Meskipun dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 30 karyawan, dalam prakteknya PT. Sarah Ratu Samudera masih sering terlambat dalam menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang, dan pada tahun 2013 PT. Sarah Ratu Samudera melakukan kesalahan hitung dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang. Kesalahan tersebut dikarenakan perusahaan tidak menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yakni THR. Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi, PT. Sarah Ratu Samudera wajib memotong PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya, dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku yakni PER-31/PJ/2012.

Menyadari pentingnya pengenaan pajak, salah satunya Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap**

studi kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera Surabaya” diharapkan dari pengkajian dan analisis masalahnya dapat ditemukan berbagai hal yang dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi atas pajak penghasilan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Sarah Ratu Samudera ?
2. Apakah perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera telah sesuai dengan PER-31/PJ/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Sarah Ratu Samudera.

2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap oleh PT. Sarah Ratu Samudera berdasarkan PER-31/PJ/2012.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan akademis dan dalam upaya perbaikan masalah yang berhubungan dengan analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengatasi permasalahan khususnya mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum masalah tentang pemilihan judul serta apa yang akan dibahas pada skripsi. Pendahuluan

berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi ; jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi; gambaran umum dan penyajian data tentang perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Sarah Ratu Samudera yang telah diperoleh peneliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan, juga disertai saran-saran berdasarkan hasil yang telah tercapai dalam penelitian, yang diharapkan berguna sebagai masukan bagi para pihak atau perusahaan yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar-dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan pengertian pajak lainnya, yang dikemukakan oleh para ahli dengan memberikan batasan tentang pajak, diantaranya adalah :

Adriani dalam Waluyo (2011:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Soemahamidjaja dalam Suandy (2009:9)

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari pengertian – pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur dan fungsi yang melekat yaitu :

1. Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pajak tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi secara langsung, dan
4. Pajak dapat digunakan atau berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

2. Penggolongan dan Jenis Pajak

Pembedaan atau penggolongan pajak didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa saja yang membayar, siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau tidak, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada

pajak yang bersangkutan (Nurmantu, 2005:58). Penggolongan pajak dibedakan menjadi 3, yaitu:

(a) Berdasarkan Golongan

(1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

(2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau di geser kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilan (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

(b) Berdasarkan Wewenang Pemungut

(1) Pajak Pusat / Negara

Pajak Pusat/ Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Termasuk Pajak Pusat :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota.

Termasuk Pajak Daerah :

1. Pajak Propinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Air Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten atau Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
- (c) Berdasarkan Sifat
- (1) Pajak Subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi /keadaan wajib pajak, dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul.
 - (2) Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajaknya hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) menurut Mardiasmo (2009:7) yaitu:

(a) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak :

Ciri-cirinya :

- (1)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- (2)Wajib pajak bersifat pasif.
- (3)Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(b) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- (1) Wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- (2) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
- (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(c) *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung, melapor dan menyetor besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- (1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak).

- (2) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi apakah besarnya pajak telah sesuai dengan ketentuan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan *Withholding Tax System* dapat dikenakan atas (Lubis,2010:31) :

- (a) Pajak Penghasilan Pasal 21
- (b) Pajak Penghasilan Pasal 22
- (c) Pajak Penghasilan Pasal 23
- (d) Pajak Penghasilan Pasal 24
- (e) Pajak Penghasilan Pasal 26

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009:29). Fungsi SPT bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- (c) Harta dan kewajiban; dan/atau
- (d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Judisseno (2004:36) ada tiga macam SPT PPh yang harus di isi

Wajib Pajak, yaitu :

- (a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perorangan
- (b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
- (c) SPT Tahunan PPh Pasal 21

Mengisi SPT adalah mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar sehingga akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Tarjo dan Kusumawati,2006).

5. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 angka (14), yang dimaksud Surat Setoran Pajak (SSP) adalah :

“Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. (Mardiasmo, 2009:35).

Wajib pajak dapat membuat sendiri Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) Standar sepanjang bentuk, ukuran dan isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak. SSP Standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Satu SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk masa (Diana dan Setiawati, 2009:21).

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka (6) yang dimaksud NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib

pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2009:108).

Nomor pokok wajib pajak juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapat NPWP adalah :

- (a) Badan;
- (b) Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan.

Dari definisi di atas Fungsi NPWP antara lain (Supramono dan Damayanti, 2010:10) :

1. Sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas wajib pajak
2. Sebagai sarana administrasi perpajakan. Dalam setiap dokumen atau formulir perpajakan wajib pajak harus mencantumkan NPWP.

B. Pajak Penghasilan

1. Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”

Salah satu penghasilan yang diterima karyawan adalah gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai

konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi (Hariandja, 2007:245).

2. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. (Gunadi, 2002:55). Dan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”

Jadi, pajak penghasilan adalah iuran wajib kepada negara yang dikenakan atas penghasilan yang telah diterima oleh orang pribadi maupun badan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam satu tahun pajak. Undang-Undang PPh mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2009:129).


3. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dalam pasal 2 ayat (1), Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima. Subjek pajak penghasilan:

- (a) Orang Pribadi
- (b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

- (c) Badan, dan
- (d) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak penghasilan menurut pasal 2 ayat (2) dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Menurut Djoko Mulyono (2010:2) “subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan atau badan, termasuk BUT baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.”



Gambar 1. Bagan Subjek Pajak Penghasilan

Sumber : Djoko Mulyono 2010:2

Berdasarkan kedudukan atau keberadaannya, subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. (Mulyono, 2010:2) :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
 Adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa BUT diluar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan ataupun tanpa melalui BUT.

4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- (a) Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang pajak penghasilan
- (b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- (c) Laba usaha;
- (d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 - (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan;
 - (5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- (e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- (f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- (g) Deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- (h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- (i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- (j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- (k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- (m) Selisih lebih karena peralihan kembali aktiva.
- (n) Premi asuransi.
- (o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- (p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- (r) Imbalan bunga sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- (s) Surplus Bank Indonesia.

5. Pelunasan Pajak Penghasilan

“Pelunasan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara membayar PPh terutang yang menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau dengan cara lainnya, seperti lewat ATM atau berbagai cara online sistem serta offline sistem lainnya” (Mulyono, 2010:93).

Pelunasan PPh dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan berbagai cara, seperti:

1. Dilunasi oleh Pemungut
Pajak yang pengenaanya dilakukan melalui cara pemungutan, pelunasan dan pelaporannya dilakukan oleh pihak yang memungut.
2. Dilunasi oleh Pemotong
Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan adanya suatu transaksi antara wajib pajak, bagi wajib pajak yang dipotong sudah merupakan penghasilan, seperti pembayaran gaji, jasa, deviden, royalti, sewa, bunga, premium, diskonto, capital gain dan lainnya.
3. Dilunasi oleh Wajib Pajak
Pajak yang diperkirakan terutang atau yang sudah terutang pada akhir tahun, pelunasannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak, namun ada beberapa jenis pajak lainnya yang pelunasannya dapat dipotong pihak lain

atau dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

4. Dilunasi oleh Petugas Pajak

Pajak yang terutang dan pelunasannya melalui petugas pajak adalah PPh fiskal luar negeri dan wajib pajak tidak perlu lapor.

6. Pelaporan Pajak Penghasilan

Wajib pajak yang telah melakukan pelunasan Pajak Penghasilan, baik Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas dirinya atau yang telah dipungut atau dipotong, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dilunasinya, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, namun apabila batas waktu pelaporan pajak jatuh tempo pada hari libur, maka batas waktu tersebut diajukan pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur (Mulyono, 2010:95)

Pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

(a) Wajib pajak

Pelaporan wajib pajak dapat dilakukan dengan pola:

- (1) Bulanan yakni dilakukan oleh wajib pajak badan maupun perseorangan atas besarnya angsuran Pajak Penghasilan yang telah dibayar setiap bulannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan menggunakan SSP.
- (2) Triwulanan yakni dengan melampirkan Neraca dan Rugi-Laba sesuai kondisi setiap triwulan yang akan dijadikan dasar sebagai perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 triwulan berikutnya.
- (3) Tahunan yakni digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 25 atau Pasal 29 harus dilakukan oleh wajib pajak badan, perseorangan dari pekerjaan bebas atau perseorangan yang bekerja pada satu pemberi kerja.

(b) Pemungut

Pemungut PPh, baik berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melaporkan PPh yang sudah dipungut.

(c) Pemotong

Pemotongan PPh yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melaporkan PPh yang sudah dipotong.

(d) Yang menyerahkan barang

Pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti yang termasuk dalam PPh Pasal 22.

(e) Petugas pajak

PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31 /PJ/2012,

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah :

“PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium , tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan”

Jadi pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang telah diperoleh dari suatu pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan baik berupa jabatan maupun dalam bentuk jasa. PPh pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi. PPh pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak (seringkali disebut dengan subjek pemotongan) yang dipotong adalah pihak yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut (Radianto, 2010:75) :

1. Orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan wajib menyerahkan pernyataan tertulis mengenai jumlah tanggungan keluarga untuk keperluan PTKP
2. Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
3. Wajib menyampaikan SPT apabila dalam satu tahun pajak penghasilannya melebihi PTKP
4. Berhak menerima bukti pemotongan PPh 21

Subjek Pajak Penghasilan pasal 21 meliputi:

1. Pegawai, karyawan, karyawati
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31 /PJ/2012 dinyatakan bahwa pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kerja. Termasuk juga Warga Negara Asing yang bekerja pada pemberi kerja yang berkedudukan di Indonesia.
2. Penerima pensiun
Subjek pajak ini adalah orang pribadi yang telah purna karya namun masih memperoleh imbalan karena pekerjaan di masa lalu. Pensiunan termasuk penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.
3. Penerima honorarium
Subjek pajak ini adalah subjek pajak orang pribadi baik individu atau kelompok yang memperoleh imbalan karena jasa yang mereka berikan.
4. Penerima upah
Subjek pajak ini adalah subjek pajak orang pribadi yang memperoleh imbalan berupa upah baik dalam waktu harian, mingguan, borongan maupun satuan.
5. Orang pribadi lainnya
Subjek pajak ini adalah orang pribadi yang memperoleh imbalan karena pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 38 Tahun 2008 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (Diana dan Setiawati, 2009:409) yang meliputi :

1. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

2. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
7. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan wajib pajak
 - b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final atau
 - c. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 angka (19) "Penghasilan Pegawai Tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun".

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur adalah sebagai berikut:

1. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan Penghasilan tidak teratur.

Gaji pokok + Uang Lembur + Tunjangan Makan = Penghasilan Sebulan

Penghasilan Sebulan x 12 = Penghasilan Setahun

Penghasilan Setahun + penghasilan tidak teratur = Penghasilan Bruto Setahun

Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun = Penghasilan Neto Setahun

Penghasilan Neto Setahun – PTKP = PKP

PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh = PPh Pasal 21 terutang

Sumber: Muljono (2012:127)

2. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa Penghasilan tidak teratur.

Penghasilan Setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun = Penghasilan Neto Setahun

Penghasilan Neto Setahun – PTKP = PKP

PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh = PPh Pasal 21 terutang

Sumber: Muljono (2012:127)

3. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan poin 1 dan poin 2 adalah PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak teratur

PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak teratur :

PPh Pasal 21 terutang poin 1 – PPh Pasal 21 terutang poin 2

Sumber: Muljono (2012:127)

5. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Pemotong pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang biasa disebut dengan pemotong pajak (Supramono dan Damayanti, 2010:54) terdiri dari :

- a. Pemberi Kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

6. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Diana dan Setiawati (2009:423) dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berlaku bagi :

- a. Pegawai Tetap
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan neto (PN). Sedangkan penghasilan neto dihitung dengan mengurangi Biaya Jabatan dan Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (Iuran Pensiun) dari Penghasilan Bruto (PB).
$$PKP = PB - \text{Biaya Jabatan} - \text{Iuran Pensiun} - PTKP$$
- b. Penerima pensiun berkala
Penghasilan Kena Pajak (PKP) penerima pensiun berkala dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Neto (PN). Sedangkan Penghasilan Neto dihitung dengan mengurangi Biaya Pensiun dari Penghasilan Bruto (PB)
$$PKP = PB - \text{Biaya Pensiun} - PTKP$$
- c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima 1 bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri.
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan menggunakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Penghasilan Bruto (PB).

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{PTKP}$$

d. Bukan Pegawai, yang meliputi :

1. Distributor *multilevel marketing* atau *direct selling*.
2. Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai.
3. Penjaga barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai.
4. Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 kalender.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangi penghasilan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang dihitung secara bulanan dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{PTKP} \text{ yang dihitung secara bulanan}$$

2. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21

Bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau borongan yang tidak dibayar secara bulanan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri, yaitu sebesar Rp. 1.320.000,00 dan mulai tahun 2013 PTKP untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp. 2.025.000. Besarnya bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 150.000,00 per hari, dan mulai tahun 2013 sebesar Rp. 200.000,00 per hari.

7. Kewajiban Pemotong Pajak

Setiap pemotong pajak baik oleh mereka wajib dalam pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang membayarkan gaji, upah, honorarium, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri maupun oleh mereka wajib pajak luar negeri (Ashari, 2006:43). Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Bagi pemotong yang belum memiliki NPWP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau tempat lain yang ditunjuk, dan mengambil sendiri formulir-formulir pajak yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajibannya.
2. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk atas pajak penghasilan yang terutang setiap bulan takwin. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya.

3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran pajak tersebut ke KPP setempat atau tempat lain yang ditentukan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Pemotong pajak harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukan pemotongan pajak kepada pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan kepada penerima dana pensiun iuran pasti. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir.
5. Pada akhir tahun pajak, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menurut tarif tahunan untuk pegawai, karyawan atau karyawan tetap dan penerima pensiun.

8. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 17 ayat (1) Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak:

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang bersifat tidak final yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan batasan minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, pemegang, calon pegawai, pegawai lepas, pegawai harian, distributor MLM maupun kegiatan sejenis. Menghitung penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah dengan mengurangi penghasilan netonya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib orang pribadi adalah berdasarkan status wajib pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak (Djuanda dan Lubis, 2009:68).

Tabel 2. Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012

Keterangan	Besarnya PTKP
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 15.840.00
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 1.320.000
Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 15.840.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp. 1.320.000

Radianto (2010:87)

TABEL 3. Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2013 sampai sekarang

Keterangan	Besarnya PTKP
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 24.300.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 2.025.000
Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 24.300.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp. 2.025.000

PMK RI NOMOR : 162/PMK.011/2012

Berdasarkan dasar hukum mengenai perpajakan, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk wajib pajak maupun setiap tambahan nilai PTKP untuk status kawin, istri dan tambahan anggota keluarga meningkat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sebagai berikut:

1. Tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga tertanggung tersebut tidak memiliki penghasilan sehingga seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.
2. Hubungan sedarah adalah hubungan yang timbul karena keturunan, misalnya anak dan orang tua
3. Hubungan semenda adalah hubungan yang timbul karena pernikahan, misalnya ipar dan mertua.

10. Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jabatan merupakan hak pengurang yang

hanya diberikan kepada pegawai tetap baik yang memiliki jabatan struktural maupun tidak. Besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun. Penerapan biaya jabatan maksimal dalam PPh 21 didasarkan atas jumlah bulan kerja atau perolehan yang sebenarnya dari pegawai tetap yang bersangkutan (Radianto, 2010:86).

11. PER-31/PJ/2012

PER-31/PJ/2012 merupakan peraturan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan ini dibuat untuk mempermudah pemotong pajak, atau pemberi kerja dalam memotong besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sampai dengan menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang. Didalam PER-31/PJ/2012 juga berisi tentang bagaimana cara memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan disesuaikan peraturan-peraturan lainnya yang menunjang untuk mempermudah Pemotong atau Pemungut pajak terutang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Bab ini penelitian dijelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Dalam melakukan penelitian perlu menentukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian, akan diperoleh data dan informasi yang mendukung analisa dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif. Karena nantinya data yang akan dikumpulkan diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambaran. Menurut Moleong (2007:3) “penelitian dengan metode deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fenomena sosial yang diamati baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi yang relevan.”

Dengan menggunakan metode deskriptif, maka skripsi ini akan berisi kutipan-kutipan data bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sehingga

merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran dalam penyajian skripsi ini.

Dengan memperhatikan objek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah suatu unit tunggal, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Seperti dinyatakan oleh Nasir (2002:56) bahwa pendekatan studi kasus merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dan mengamati mekanisme perhitungan, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013, dikeranakan mulai tahun 2013 untuk perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru sesuai dengan PMK RI NOMOR : 162/PMK.011/2012 serta penelitian ini juga mengacu pada PER-31/PJ/2012 yang berlaku sejak tahun 2013. Berdasarkan judul di atas maka fokus penelitian adalah:

- 1 Penghasilan Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera

2. Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012
3. Mekanisme penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud situs penelitian adalah tempat peneliti mampu menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah PT. Sarah Ratu Samudera beralamat di Gedung Graha YKPP Unit II-04B, Jl. Veteran Nomor 6-8 Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, untuk menangkap keadaan atau fenomena yang sebenarnya dari objek yang diteliti merupakan situs penelitian. Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Bagian Akuntansi keuangan PT. Sarah Ratu Samudera Surabaya.

Dipilihnya PT. Sarah Ratu Samudera sebagai lokasi penelitian dikarenakan perusahaan ini masih sering melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh 21 atas karyawan tetap dan masih sering kali terlambat melaporkan dan menyeter PPh 21, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian tentang perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh 21 atas penghasilan karyawan yang disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012.

D. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut hasil dan kualitas suatu penelitian. Sumber pada dasarnya terdiri dari dua sumber yaitu primer dan sekunder (Hermawan, 2005:168). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Supriyanto (2009:133)

“Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden.”

Data diperoleh dari peneliti subyek penelitian yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi di lapangan dan pengamatan langsung dengan pihak yang terkait, yaitu ;

1. Bagian Akuntansi dan Keuangan PT. Sarah Ratu Samudera
 - a. Bendahara PT. Sarah Ratu Samudera
 - b. Seksi Pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera
2. Bagian Sumber Daya Manusia PT. Sarah Ratu Samudera

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini (Purhantara, 2010:79)

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, arsip dan

dokumen mengenai pajak penghasilan pasal 21 yang mendukung data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Supriyanto (2009:134) “Melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung pada objek yang diteliti. Observasi tidak terbatas pada orang tetapi pada objek-objek yang lain”

Observasi dilakukan dengan cara peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan objek yang diamati, akan tetapi hanya mengamati suatu objek dan peneliti hanya menjadi pengamat independen dari apa yang diamati. Sehingga dapat dicatat, dianalisis dan selanjutnya dapat dibuat kesimpulan dari hasil pengamatan.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2007:186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.”

Wawancara akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penulisan, wawancara akan difokuskan mengenai perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

3. Dokumentasi

Menurut Supriyanto (2009:137)

“Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan, laporan relevan yang ada pada objek penelitian.”

Data yang diperoleh nantinya merupakan data sekunder. Diantaranya data mengenai profil perusahaan, data laporan mengenai perpajakan (menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan).


F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran dalam penyajian skripsi ini.

Tahap-tahap Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis penghasilan karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera
2. Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap disesuaikan PER-31/PJ/2012.

3. Analisis penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap disesuaikan PER-31/PJ/2012.
4. Data yang telah dianalisis diinterpretasikan sebagai dasar untuk membuat alternatif pemecahan masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
5. Membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan beberapa saran.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Latar Belakang Perusahaan

PT. Sarah Ratu Samudera adalah perusahaan *Forwarding* yang baru berdiri di Kota Surabaya pada tanggal 28 April 2008. Walaupun perusahaan baru berjalan 5 (lima) tahun, perusahaan telah memiliki klien-klien yakni rata-rata dari perusahaan Konstruksi Swasta seperti : PT. Agra Budi, PT. Harvika Maju Mandiri, dan lain-lain. Adapula perusahaan konstruksi milik Negara/BUMN seperti: PT. Adhi Karya, PT. WIKA dan banyak lagi perusahaan yang menggunakan jasa PT. Sarah Ratu Samudera dalam hal pengiriman material-material proyek, maupun alat-alat berat antar pulau-pulau di Indonesia.

Usaha *Forwarding* yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera ditujukan untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya.

PT. Sarah Ratu Samudera merupakan perusahaan berbadan hukum yang telah terdaftar secara shah pada departemen-departemen terkait sehingga semua kegiatan yang perusahaan lakukan terkontrol dan dilindungi Undang-Undang yang berlaku. Beralamat di Gedung Graha YKPP Unit II-04B Jl. Veteran No 6-8 Surabaya, PT. Sarah Ratu Samudera melakukan kegiatan usahanya.

2. Visi dan Misi


b. Visi PT. Sarah Ratu Samudera

Menjadi salah satu perusahaan *forwarding* yang profesional dan kompeten

c. Misi PT. Sarah Ratu Samudera

- a) Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan.
- b) Menempatkan *customer* dan *supplier* sebagai “*partner bisnis*” untuk bersama-sama mencapai pertumbuhan yang maksimal dengan tetap menjunjung tinggi etika bisnis.
- c) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa layanan *Forwarder* dan Ekspedisi dengan layanan yang prima, tepat waktu melalui laut, udara maupun darat.

3. Struktur Organisasi



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PT. Sarah Ratu Samudera

Sumber : PT. Sarah Ratu Samudera, 2014

Pembagian kerja pada PT. Sarah Ratu Samudera sebagai berikut:

a. **Direktur**

Direktur bertugas mengarahkan dan memberikan saran kepada perusahaan atas masalah yang penting, diantaranya:

- 1) Membuat strategi kebijakan perusahaan
- 2) Memberikan sumber daya yang baik sebagai hasil produk yang ditawarkan, dan
- 3) Melaksanakan evaluasi secara komperhensif.

b. Sekretaris

Sekretaris bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya, membantu mengatur jalannya kegiatan Direktur, dan bertanggung jawab atas surat masuk dan surat keluar.

c. Bagian Akuntansi Keuangan

Bagian Akuntansi Keuangan terdiri dari Bendahara perusahaan dan Seksi Pelaporan.

a) Tugas Bagian Akuntansi Keuangan mengelola keuangan perusahaan serta mencatat semua transaksi keluar masuk, diantaranya:

- 1) Membuat invoice
- 2) Membuat bukti pembayaran kepada pelanggan
- 3) Mengelola dana kegiatan
- 4) Membuat laporan akhir dan laporan laba rugi
- 5) Menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar perusahaan.

b) Bendahara bertugas memotong PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan dan memberikan gaji kepada karyawan setiap bulannya.

c) Seksi Pelaporan adalah membantu Bagian Akuntansi Keuangan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak terutang.

d. Bagian MSDM

Beberapa tugas tugas dan tanggung jawab bagian MSDM PT. Sarah Ratu Samudera adalah:

- 1) Manajemen penilaian kinerja karyawan
- 2) Pengaturan staf
- 3) Pengaturan sistem penghargaan (berupa gaji, tunjangan dan lembur), asas manfaat dan kepatuhan
- 4) Pengembangan organisasi karyawan

e. Bagian Pemasaran

Pemasaran bertugas untuk menawarkan produk kepada pelanggan serta menjelaskan hal-hal yang terkait tentang produk kepada pelanggan.

Kemudian menerima pesanan order dari pelanggan.

4. Informasi Jumlah Karyawan PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera adalah 30 karyawan tetap pada tahun 2013, dari 30 karyawan tersebut didistribusikan pada masing-masing bagian yang ada di PT. Sarah Ratu Samudera, yaitu Sekretaris perusahaan, Bagian Akuntansi Keuangan membawahi Bendahara dan Seksi Pelaporan, Bagian MSDM, Bagian Pemasaran sesuai dengan keahlian yang dimiliki setiap karyawan.

Berikut daftar karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013 :

Tabel 4. Daftar Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013

No	Nama	Jabatan	Status *)
1.	Nurmala	Kepala Bagian Akuntansi Keuangan	TK/0
2.	Jein	Kepala Bagian MSDM	TK/0
3.	Matali	Staf Akuntansi Keuangan	K/1
4.	Nafiqoh	Sekretaris	TK/0
5.	Ahmad Yusuf	Kepala Bagian Pemasaran	K/1
6.	Emi Yuniati	Staf Akuntansi Keuangan	TK/0
7.	Rusdiana	Staf Akuntansi Keuangan	TK/0
8.	Nur.Yeti K	Staf MSDM	TK/0
9.	Mita Ernawati	Staf MSDM	TK/0
10.	Ela Astuti	Staf MSDM	TK/0
11.	Jefri Wibawanto	Staf Akuntansi Keuangan	K/1
12.	Sandi Utomo	Staf Akuntansi Keuangan	K/1
13.	Priyono	Staf MSDM	TK/0
14.	Dedi Wahyudi	Staf MSDM	K/1
15.	Buang	Staf Pemasaran	K/2
16.	Lujuk	Staf Pemasaran	K/2
17.	Berlian	Bendahara	TK/0
18.	Asok	Staf Pemasaran	TK/0
19.	M. Efan Saifullah	Staf Pemasaran	TK/0
20.	Selfi Kusumawati	Staf Pemasaran	TK/0
21.	Musran	Staf Pelaporan	K/2
22.	Fitri Setiowati	Staf Pelaporan	TK/0
23.	Dina Maisari	Staf Pelaporan	TK/0
24.	Ari Setiawan	Staf MSDM	K/1
25.	Ian Michel	Staf Akuntansi Keuangan	TK/0
26.	Dozi Iskandar	Staf Akuntansi Keuangan	K/1
27.	Kurniawan	Staf MSDM	K/0
28.	Suprayitno	Staf Pemasaran	K/0
29.	Hardiyati Marhadi	Staf Akuntansi Keuangan	TK/0
30.	Ambarsari	Staf Pemasaran	TK/0

*) TK /0 : Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan.

K/0 : Kawin dan tidak memiliki tanggungan.

K/1 : Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang.

K/2 : Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera, Data Diolah (2014)

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013 berjumlah 30 karyawan, semua karyawan PT. Sarah Ratu Samudera berstatus karyawan tetap dan telah memiliki NPWP, dengan uraian jabatan dan status masing-masing karyawan yang telah ditentukan perusahaan.

5. Produk atau Kegiatan Jasa

1) *Service door to door*

Pengiriman barang/material yang akan dikirimkan melalui *trucking* atau transportasi darat sesuai dengan kebutuhan ke pelabuhan muat dan akan dikirim langsung ke tempat atau alamat tujuan yang diinginkan *customer*.

2) *Service Port to door*

Pengiriman barang/material yang akan dikirimkan di pelabuhan muat dan akan dikirim langsung ke tempat alamat tujuan yang diinginkan *customer*.

3) *Service port to port*

Pengiriman barang/material yang akan dikirimkan di pelabuhan muat dan akan dikirm hanya sampai di pelabuhan tujuan yang diinginkan *customer*.

4) *Service OPP/OPT*

Servise OPP/OPT ditawarkan bagi *customer* yang membutuhkan bantuan dalam proses bongkar-muat. Guna memperlancar proses pembuatan dan pembongkaran perusahaan siap membantu pembuatannya dengan *Forklift*, *Crane* dan tenaga buruh yang berpengalaman sehingga bisa memperlancar proses bongkar-muat

5) *Service fiost/lump sump/time charter*

Perusahaan memberikan pilihan kepada *customer* yang disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dikirimkan dengan pilihan sekali jalan atau memakai seluruh ruang kapal atau juga bisa mencharter kapal dalam kurun waktu tertentu.

6. Sistem Penggajian

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi (Hariandja, 2007:245). Gaji merupakan unsur penting bagi perusahaan, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola gaji secara baik. Sistem penggajian merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat secara terpadu untuk menghasilkan informasi mengenai gaji pegawai secara akurat dan memadai sehingga informasi tersebut dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Sebagaimana keterangan dari Kepala Bagian MSDM PT. Sarah Ratu Samudera, Bapak Jein yang mengatakan bahwa:

“Penerimaan gaji dan imbalan prestasi dari PT. Sarah Ratu Samudera dibayarkan kepada karyawan setiap awal bulan pada tanggal 1 bulan bersangkutan untuk semua karyawan. Apabila tanggal 1 pada hari libur, maka gaji dan imbalan prestasi akan dibayar pada hari kerja yang terdekat sesudah tanggal 1 bulan bersangkutan. Besarnya gaji yang diterima merupakan penjumlahan dari komponen-komponen gaji yang berhak diterima karyawan”. (wawancara pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 pukul 09.15 WIB).

Adapun komponen penghasilan yang diterima karyawan PT. Sarah Ratu Samudera adalah sebagai berikut :

1) Gaji pokok

Penghasilan karyawan yang didasarkan atas jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan yang telah ditentukan oleh PT. Sarah Ratu Samudera.

2) Tunjangan Makan

Penghasilan yang diterima karyawan dengan jumlah yang sama, tidak didasarkan atas jabatan ataupun kehadiran karyawan bersangkutan, besarnya ditentukan oleh perusahaan sebesar Rp. 250.000 setiap bulan untuk semua karyawan PT. Sarah Ratu Samudera.

3) Imbalan Lembur

Penghasilan karyawan tertentu selain gaji pokok yang bekerja diluar jam kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, yang besarnya Rp. 5.000/jam .

4) THR (Tunjangan Hari Raya)

Imbalan yang diberikan perusahaan didasarkan atas masa kerja karyawan. Untuk karyawan yang bekerja selama satu tahun maka memperoleh THR setengah dari gaji setiap bulan yang diterima, sedangkan masa kerja karyawan lebih dari satu tahun, memperoleh THR sebesar gaji yang diterima setiap bulan.

Semua komponen penghasilan yang diberikan oleh PT. Sarah Ratu Samudera diterima oleh karyawan setiap bulannya kecuali THR. THR diterima karyawan pada bulan Agustus dan Desember. Dalam hal ini Bagian MSDM perusahaan

yang akan menentukan besarnya gaji karyawan, dan Bendahara perusahaan yang akan memberikan gaji, tunjangan makan dan lembur kepada karyawan setiap bulannya, serta THR pada bulan tertentu.

B. Penyajian Data

1. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera

Pajak merupakan iuran kepada negara, yang wajib untuk dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 harus dilakukan oleh pemberi kerja, terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem *withholding tax*. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam memotong pajak terutang kepada setiap karyawannya. Untuk menghitung pajak penghasilan atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera yakni dengan cara sebagai berikut:

- a) Alur Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera
 - 1) Dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan kemudian di setahunkan.
 - 2) Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan dua belas.

- 3) Selanjutnya penghasilan netto yang disetahunkan dikurangi dengan pengurangan yaitu PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:162/KMK.011/2012 untuk memperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak).
- 4) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun yang diperoleh dari PKP dikalikan dengan tarif sesuai pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 dibagi dengan duabelas.

Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang terdapat unsur-unsur penghasilan dan pengurangan adalah:

- 1) Unsur-unsur penghasilan
 - a) Gaji pokok, yakni gaji yang dibayarkan perusahaan setiap bulan
 - b) Tunjangan makan, dan
 - c) Imbalan lembur
- 2) Unsur-unsur pengurangan
 - a) Biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto
 - b) Iuran pensiun yaitu 4,75% dari gaji pokok
 - c) PTKP sesuai dengan PMK RI NOMOR:162/PMK.011/2012

Dalam hal ini PT. Sarah Ratu Samudera selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima karyawan tetapnya setiap bulan. Dalam menghitung pajaknya, PT. Sarah Ratu

Samudera menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya. Dengan menggunakan sistem *withholding tax*, maka PT. Sarah Ratu Samudera yang akan menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan PPh 21 atas karyawannya, menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan *microsoft excel* untuk kelengkapan administrasinya. Dengan menggunakan sistem *withholding tax*, maka PT. Sarah Ratu Samudera yang akan menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan PPh 21 atas karyawannya.

Sebagaimana pernyataan Ibu Nurmala selaku Kepala Bagian Akuntansi Keuangan PT. Sarah Ratu Samudera yang menyatakan :

“PT. Sarah Ratu Samudera menggunakan sistem *withholding tax* untuk memotong PPh Pasal 21 karyawan, dimana perusahaan yang menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan. Perhitungannya sudah memakai sistem komputer dilakukan oleh Bagian Akuntansi Keuangan, untuk mempermudah jalannya pemotongan PPh Pasal 21 dengan jumlah karyawan 30 karyawan, di tahun 2013 ini”. (wawancara pada Hari Senin 24 Maret 2014, pukul 10.20 WIB),

- b) Alur Pemotongan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera
- 1) Bagian Akuntansi Keuangan menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang atas setiap karyawan tetap.
 - 2) Bendahara perusahaan memotong PPh Pasal 21 atas gaji yang diterima karyawan yang telah dihitung oleh Bagian Akuntansi Keuangan, setelah PPh Pasal 21 dipotong oleh Bendahara, Bendahara memberikan gaji yang telah dipotong kepada karyawan setiap bulannya.

- 3) Bendahara memberikan pajak yang harus dibayarkan kepada Seksi Pelaporan untuk disetor ke bank, yakni Bank Mandiri cabang Veteran Surabaya.
- 4) Setelah Seksi Pelaporan menyetorkan PPh Pasal 21 terutang, SSP yang digunakan untuk menyettor diarsipkan.
- 5) Setiap bulannya SPT Masa dilaporkan oleh Seksi Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan.

Selaras dengan pernyataan Ibu Berlian selaku Bendahara PT. Sarah Ratu Samudera yang menyatakan:

“Setelah PPh Pasal 21 terutang dihitung oleh bagian akuntansi keuangan, perhitungannya diberikan ke bendahara. Sebelum memberikan gaji kepada setiap karyawan, saya selaku bendahara memotong PPh Pasal 21 terlebih dahulu, setelah itu gaji yang sudah dipotong PPh Pasal 21 diserahkan ke karyawan.” (wawancara pada hari Senin, 24 Maret 2014, pukul 13.00 WIB).

Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Sarah Ratu Samudera dilakukan secara teratur, dengan membagi tugas setiap bagian yang telah ditentukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang akan dilakukan, sehingga proses pemotongan PPh Pasal 21 berjalan dengan semestinya. Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari 30 karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013, jumlah PPh Pasal 21 terutang PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 8.612.165,5 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah Pajak Terutang PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013

NO	Masa Pajak	Pajak Terutang
1.	Januari	Rp. 800.948,5
2.	Februari	Rp. 719.959
3.	Maret	Rp. 728.572
4.	April	Rp. 746.293
5.	Mei	Rp. 703.563
6.	Juni	Rp. 709.026
7.	Juli	Rp. 696.676
8.	Agustus	Rp. 718.050
9.	September	Rp. 703.801
10.	Oktober	Rp. 728.501
11.	November	Rp. 674.826
12.	Desember	Rp. 681.950
	Jumlah	Rp. 8.612.165,5

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera, 2014

Dari tabel di atas, dapat dilihat PPh Pasal 21 terutang PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013 dari 30 karyawan tetap. PT. Sarah Ratu Samudera menghitung dan memotong PPh Pasal 21 pada setiap bulannya. Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera (Lampiran 1).

2. Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera

PT. Sarah Ratu Samudera sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21 atas karyawan, selain menghitung dan memotong besarnya PPh Pasal 21 terutang, perusahaan juga wajib menyetorkan jumlah PPh Pasal 21 terutang ke bank yang telah ditentukan yakni Bank Mandiri cabang Veteran Surabaya. Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Seksi Pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut:

- 1) Setelah PPh Pasal 21 dihitung oleh Bagian Akuntansi Keuangan dan dipotong oleh Bendahara pada setiap bulan kemudian Seksi Pelaporan menyetorkan ke Bank Mandiri cabang Veteran Surabaya.
- 2) Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. Sarah Ratu Samudera, untuk pembayaran masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 3) Sarana yang digunakan dalam pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang.
- 4) SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain:
 - a) Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak
 - b) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - c) Lembar 3 untuk dilaporkan karyawan PT. Sarah Ratu Samudera ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan.
 - d) Lembar 4 untuk Bank Mandiri cabang veteran Surabaya sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21.
 - e) Lembar 5 untuk arsip pemungut pajak (Bagian Akuntansi Keuangan PT. Sarah Ratu Samudera).

3. Mekanisme pelaporan PPh 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera

Setelah PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dan disetor oleh PT. Sarah Ratu Samudera, maka selanjutnya PT. Sarah Ratu Samudera melaporkan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang, dengan melakukan pelaporan PPh 21 atas karyawan tetapnya di Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditentukan dimana PT.Sarah Ratu Samudera terdaftar yakni di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT. Sarah Ratu Samudera dalam melaporkan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Sarah Ratu Samudera dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT. Sarah Ratu Samudera terdaftar yakni pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan.
- 2) PT. Sarah Ratu Samudera menggunakan SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni:
 - a) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah SPT yang oleh PT. Sarah Ratu Samudera digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- 3) SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT. Sarah Ratu Samudera selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya
- 4) Pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang PT. Sarah Ratu Samudera setiap

bulannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera Tahun 2013

Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan
Januari	11 Februari 2013	18 Februari 2013
Februari	12 Maret 2013	14 Maret 2013
Maret	4 April 2013	23 April 2013
April	10 Mei 2013	20 Mei 2013
Mei	26 Mei 2013	17 Juni 2013
Juni	3 Juli 2013	22 Juli 2013
Juli	13 Agustus 2013	16 Agustus 2013
Agustus	9 September 2013	19 September 2013
September	2 Oktober 2013	21 Oktober 2013
Oktober	11 November 2013	18 November 2013
November	9 Desember 2013	20 Desember 2013
Desember	9 Desember 2013	20 Desember 2013

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera, 2014

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Penghasilan Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera

PT. Sarah Ratu Samudera merupakan perusahaan di bidang jasa yang memiliki 30 karyawan. Karyawan yang berjumlah 30 tersebut merupakan karyawan tetap, untuk memberikan imbalan kepada karyawan PT. Sarah Ratu Samudera memberikan gaji, tunjangan makan, dan uang lembur bagi karyawan setiap bulan. Selain itu, perusahaan juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan setiap satu tahun dua kali, yakni menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal.

Imbalan yang diberikan PT. Sarah Ratu Samudera kepada karyawannya setiap bulan merupakan penghasilan teratur, yakni gaji, tunjangan makan dan lembur. Sesuai dengan PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 15 “penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur”.

Sedangkan THR merupakan penghasilan tidak teratur yang diterima oleh karyawan PT. Sarah Ratu Samudera. Sesuai dengan PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 16 “ penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Berdasarkan penjelasan tersebut, PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013 memberikan penghasilan teratur dan tidak teratur kepada karyawannya. Dengan demikian, perusahaan harus memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima oleh karyawan.

2. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012

PT. Sarah Ratu Samudera sebagai pihak pemberi kerja, berkewajiban memotong PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan yakni *withholding tax system*. Dengan menggunakan sistem tersebut, PT. Sarah Ratu Samudera wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap. Terlihat pada (Lampiran 1) perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang dilakukan oleh PT. Sarah Ratu Samudera telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni PER-31/PJ/2012. Perhitungan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan juga telah memasukkan penghasilan dan pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Selaras dengan pernyataan Ibu Nurmala Kepala Bagian Akuntansi Keuangan PT. Sarah Ratu Samudera:

“Dalam menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang dilakukan oleh Bagian Akuntansi Keuangan Selain itu Bagian Akuntansi Keuangan perusahaan dibantu juga oleh Bagian MSDM, karena Bagian MSDM yang menentukan berapa gaji karyawan yang akan diberikan. Setiap bulan, Bagian MSDM akan melaporkan atau memberikan slip gaji karyawan ke Bagian Akuntansi Keuangan, kemudian Bagian Akuntansi Keuangan menghitung PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memasukkan penghasilan dan pengurangan didalam perhitungan PPh Pasal 21 dan Seksi Pelaporan yang akan menyetor dan melaporkan pajak terutang.” (wawancara pada hari Selasa, 25 Maret 2014, pukul 10.00 WIB)

Unsur-unsur penghasilan yang dimasukkan PT. Sarah Ratu Samudera dalam menghitung PPh Pasal 21 atas karyawan tetap terhadap penghasilan teratur telah benar, dari data yang ada unsur-unsur penghasilan dan pengurangan perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang juga menyesuaikannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana:

3. Unsur-unsur penghasilan yang dimasukkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai karena semua penghasilan teratur yang diterima karyawan telah dimasukkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang, yakni gaji pokok, tunjangan makan dan imbalan lembur.
4. Biaya jabatan pada perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera dikenakan sebesar 5% dari penghasilan bruto, telah benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012 pasal 10 ayat 3 (a) yang disesuaikan dengan PMK Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun, atau Rp. 500.000 sebulan.
5. Iuran pensiun pada perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT Sarah Ratu Samudera dikenakan sebesar 4,75% dari gaji pokok karyawan, yang ditetapkan PT. Sarah Ratu Samudera.
6. PTKP pada perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera sesuai dengan PER-31/PJ/2012 pasal 11 yang

disesuaikan dengan PMK RI NOMOR:162/PMK.011/2012, hal tersebut telah sesuai dikarenakan mulai tahun 2013 besarnya PTKP terbaru disesuaikan dengan PMK RI NOMOR:162/PMK.011/2012.

7. Tarif yang digunakan PT. Sarah Ratu Samudera telah sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Semua karyawan telah memiliki NPWP, jadi tidak ada karyawan yang dikenakan tarif sebesar 120% lebih tinggi.

Dari unsur-unsur penghasilan dan pengurangan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera, perusahaan telah mengikuti peraturan terbaru dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang. Bagian Akuntansi Keuangan PT. Sarah Ratu Samudera telah menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima karyawan (Lampiran 1) telah benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Selain mengacu pada PER-31/PJ/2012 Bagian Akuntansi Keuangan PT. Sarah Ratu Samudera mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dari data yang diperoleh, PT. Sarah Ratu Samudera hanya menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur saja, perusahaan tidak menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu tidak menyertakan penghasilan tidak teratur dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang. Terlihat pada daftar gaji karyawan (Lampiran 2) pada bulan Agustus 2013 dan bulan Desember 2013, karyawan PT. Sarah Ratu Samudera

memperoleh penghasilan tidak teratur berupa THR (Tunjangan Hari Raya). Dengan demikian, seharusnya perusahaan juga harus menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima karyawan untuk masa PPh Agustus 2013 dan Desember 2013, sesuai dengan Pasal 1 ayat 16 PER-31/PJ/2012 yang berisi:

“Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, ataupun imbalan jenis lainnya dengan nama apapun”.

THR juga merupakan penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 (a) PER-31/PJ/2012 yang berisi penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

“Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur maupun penghasilan tidak teratur”.

Dari analisis perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera, perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 belum optimal. Perusahaan memotong PPh Pasal 21 setiap bulan, tetapi masih ada kesalahan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera yakni perusahaan hanya menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur saja. Seharusnya perusahaan juga menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yaitu dimana pada saat karyawan memperoleh penghasilan berupa penghasilan tidak teratur dari perusahaan, yakni THR.

Kesalahan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera mengakibatkan PPh Pasal 21 terutang yang disetorkan perusahaan jumlahnya menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. PPh Pasal 21 terutang yang harus disetor dan dilaporkan PT. Sarah Ratu Samudera untuk bulan Agustus 2013 dan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah PPh Pasal 21 terutang bulan Agustus 2013 dan bulan Desember 2013 atas penghasilan teratur dan tidak teratur

Bulan	PPh Pasal 21 Terutang	PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang
Agustus	Rp. 718.050	Rp. 3.745.463
Desember	Rp. 681.950	Rp. 3.814.763

Sumber: Data Diolah, 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor PT. Sarah Ratu Samudera atas penghasilan teratur dan tidak teratur pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 3.745.463 dan Desember 2013 sebesar Rp. 3.814.763. Terlihat adanya selisih yang cukup besar, sehingga PPh Pasal 21 kurang bayar PT. Sarah Ratu Samudera juga cukup besar hal ini disebabkan perusahaan tidak menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yaitu THR.

PT. Sarah Ratu Samudera harus menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur pada saat karyawan memperoleh penghasilan tidak teratur. Pada bulan Agustus 2013 dan Desember 2013 dimana karyawan memperoleh penghasilan tidak teratur berupa THR. PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan THR. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Gaji pokok + Uang Lembur + Tunjangan Makan = Penghasilan Sebulan

Penghasilan Sebulan x 12 = Penghasilan Setahun

Penghasilan Setahun + THR = Penghasilan Bruto Setahun

Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun = Penghasilan Neto Setahun

Penghasilan Neto Setahun – PTKP = PKP

PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh = PPh Pasal 21 terutang

Sumber: Muljono, 2012

2. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa THR.

Penghasilan Setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun = Penghasilan Neto Setahun

Penghasilan Neto Setahun – PTKP = PKP

PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh = PPh Pasal 21 terutang

Sumber: Muljono, 2012

3. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan poin 1 dan poin 2 adalah PPh Pasal 21 atas THR.


PPh Pasal 21 atas THR :

PPh Pasal 21 terutang poin 1 – PPh Pasal 21 terutang poin 2

Sumber: Muljono, 2010

Dari rumus di atas dapat dilihat tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yakni atas THR. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang seperti di atas yang harus dilakukan juga oleh PT. Sarah Ratu Samudera. Jadi, setelah menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang setiap bulan diterima karyawan, perusahaan menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yakni THR yang diberikan oleh PT. Sarah Ratu Samudera, kemudian ditambahkan total PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan atas penghasilan tidak teratur. Total dari perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur yang harus disetorkan dan dilaporkan perusahaan.

Dari data yang ada terdapat selisih PPh Pasal 21 terutang berdasarkan perhitungan perusahaan dan berdasarkan perhitungan yang telah disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012 sebagai berikut:



Tabel 8. Selisih Pembayaran PPh Pasal 21 Menurut PT. Sarah Ratu Samudera dan PER-31/PJ/2012 tahun 2013

Masa Pajak	Berdasarkan Perhitungan Perusahaan	Berdasarkan PER-31/PJ/2012	Selisish
Januari	Rp. 800.948,5	Rp. 800.948,5	-
Februari	Rp. 719.959	Rp. 719.959	-
Maret	Rp. 722.572	Rp. 722.572	-
April	Rp. 746.293	Rp. 746.293	-
Mei	Rp. 703.563	Rp. 703.563	-
Juni	Rp. 709.026	Rp. 709.026	-
Juli	Rp. 696.676	Rp. 696.676	-
Agustus	Rp. 718.050	Rp. 3.745.463	Rp. 3.066.750
September	Rp. 703.801	Rp. 703.801	-
Oktober	Rp. 728.501	Rp. 728.501	-
November	Rp. 674.826	Rp. 674.826	-
Desember	Rp. 681.950	Rp. 3.814.763	Rp. 3.168.000

Sumber: Data Diolah, 2014

Pada tabel di atas terlihat selisih perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor serta dilaporkan perusahaan dengan total PPh Pasal 21 atas THR PT. Sarah Ratu Samudera pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 3.066.750 dan pada bulan Desember 2013 sebesar Rp 3.168.000 (Lampiran 3), dan untuk selain bulan Agustus 2013 dan bulan Desember 2013 tidak ada selisih dikarenakan perhitungan yang dilakukan bagian Akuntansi Keuangan telah benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012.

Kesalahan hitung yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera pada bulan Agustus 2013 dan Desember 2013 berdampak pada PPh Pasal 21 yang dipotong lebih kecil daripada yang seharusnya. Penyebab kesalahan hitung tersebut dikarenakan perusahaan tidak memotong PPh Pasal 21 atas THR yang diterima

karyawan, PPh Pasal 21 atas THR tersebut tidak dipotong perusahaan karena penghasilan atas THR tidak diberikan kepada karyawan bersamaan dengan karyawan menerima gaji pada bulan bersangkutan.

Selaras dengan pernyataan Bapak Jein selaku Kepala Bagian MSDM PT. Sarah Ratu Samudera.

“Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan PT. Sarah Ratu Samudera kepada karyawan, diberikan dua kali dalam setahun, yakni bulan Agustus dan Bulan Desember. Untuk bulan Agustus THR diberikan satu minggu sebelum hari Raya Idul Fitri, sedangkan untuk bulan Desember THR diberikan satu minggu sebelum Natal.” (wawancara pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 pukul 09.30 WIB).

THR diberikan kepada karyawan satu minggu sebelum hari Raya Idul Fitri untuk bulan Agustus 2013, dan satu minggu sebelum Natal pada bulan Desember 2013. Kesalahan perhitungan yang dilakukan Bagian Akuntansi Keuangan tersebut akan menimbulkan PPh Pasal 21 terutang kurang bayar, sehingga PPh Pasal 21 yang disetor dan dilaporkan tidak sesuai.

3. Analisis Terhadap Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap menurut PER-31/PJ/2012

a) Penyetoran

Kesalahan yang terjadi pada proses perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera mengakibatkan jumlah pajak yang terutang tidak sesuai dan pajak yang disetor lebih kecil daripada yang seharusnya untuk bulan Agustus 2013 dan Desember 2013, sedangkan untuk bulannya lainnya PPh Pasal 21 terutang yang disetorkan

jumlahnya benar. Perusahaan sebagai pemotong pajak berkewajiban untuk menyetor kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang sebagai akibat kesalahan perhitungan tersebut.

Kesalahan lain yang dilakukan oleh perusahaan yakni terlambat dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 terutang. Terlihat (Tabel 6) dari bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013, PT. Sarah Ratu Samudera terlambat dalam melakukan penyetoran sebanyak empat kali yakni pada bulan Januari, Februari, Juli, dan Oktober karena pada bulan bersangkutan PT. Sarah Ratu Samudera menyetorkan PPh Pasal 21 melebihi tanggal 10 bulan berikutnya. Keterlambatan dalam proses penyetoran PPh Pasal 21 terutang tersebut, membuktikan bahwa PT. Sarah Ratu Samudera belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yakni menyetorkan PPh Pasal 21 terutang.

b) Pelaporan

Proses pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera termasuk perusahaan yang kurang patuh dalam melaksanakan proses perpajakannya. Sama halnya dengan proses penyetoran, dalam proses pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera masih sering terlambat dalam melaporkan SPT Masa. Dapat dilihat (Tabel 6) dari pelaporan bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013, PT. Sarah Ratu Samudera terlambat melakukan pelaporan sebanyak tiga kali yakni pada bulan Maret, Juni dan September, karena pada bulan bersangkutan PT. Sarah Ratu Samudera melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap melebihi tanggal 20 bulan berikutnya.

Kesalahan yang lain yakni atas kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap. Pada proses pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera juga melakukan kesalahan dan proses pelaporan. PPh Pasal 21 terutang yang dilaporkan PT. Sarah Ratu Samudera tidak sesuai dengan yang seharusnya terutang.

Di bawah ini dapat dilihat kepatuhan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013:

Tabel 9. Kepatuhan Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013

Bulan	Penyeteroran		Pelaporan	
	Terlambat	Tidak Terlambat	Terlambat	Tidak terlambat
Januari	√			√
Februari	√			√
Maret		√	√	
April		√		√
Mei		√		√
Juni		√	√	
Juli	√			√
Agustus		√		√
September		√	√	
Oktober	√			√
November		√		√
Desember		√		√
Jumlah	4	8	3	9

Sumber: Data Diolah, 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PT. Sarah Ratu Samudera belum patuh dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan masih sering terlambat dalam menyeterorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang. Terlihat untuk penyeteroran PPh Pasal 21 perusahaan masih terlambat 4

kali yakni bulan Januari, Februari, Juli dan Oktober, dan untuk pelaporan perusahaan terlambat 3 kali yakni bulan Maret, Juni dan September.

Pernyataan Ibu Nurmalia, Kepala Bagian Akuntansi Keuangan PT. Sarah Ratu Samudera, menyatakan:

“Terkadang ada kesalahan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21, meskipun perusahaan telah membagi tugas pada masing-masing bagian kesalahan tersebut masih ada. Untuk kesalahan hitung, kurangnya pengetahuan staf akuntansi keuangan tentang perpajakan, terkadang staf yang bertugas untuk menghitung tidak mengetahui peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga nantinya akan bermasalah pada proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang, jadi jumlah pajak yang disetor dan dilapor tidak sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 disebabkan pada saat akan menyetor atau melapor bertepatan dengan hari libur, jadi terkadang pada hari setelahnya lupa, di anggap sudah menyetor dan melaporkan padahal belum”.
(wawancara pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 pukul 09.00).

Dari data dan hasil wawancara yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab dari keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera disebabkan oleh kelalaian karyawan yang ada di seksi pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera. Setelah di analisis lebih lanjut, pada masa pajak dimana PT. Sarah Ratu Samudera terlambat dalam menyetorkan PPh Pasal 21 terutang bertepatan dengan hari libur, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Seharusnya Seksi Pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera menyetorkan pada hari Senin setelah hari libur, sehingga tidak terjadi keterlambatan, tetapi Seksi Pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera lalai dalam melaksanakan tugas tersebut.

Keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa sama juga seperti terlambat saat menyetorkan PPh Pasal 21 terutang, setelah di analisis pada masa pajak dimana PT. Sarah Ratu Samudera terlambat dalam melaporkan SPT Masa, ternyata pada masa tersebut bertepatan pada hari libur. Dengan demikian, keterlambatan atas penyetoran PPh Pasal 21 terutang dan keterlambatan atas penyampain SPT Masa PPh Pasal 21 disebabkan oleh kelalaian karyawan yang berada di seksi pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera.

Keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera yang mengakibatkan perusahaan tidak patuh atas kewajiban perusahaannya, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga. Kesalahan-kesalahan tersebut yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera akan menimbulkan beberapa hal yang nantinya akan merugikan perusahaan.

4. Dampak yang akan ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera

Dampak yang ditimbulkan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan hitung yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera atas tidak dihitungnya PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 terutang menjadi lebih kecil, akan

berdampak pada terbitnya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dimana SKPKB akan terbit setelah fiskus melakukan pemeriksaan dalam kurun waktu 5 tahun sejak akhir masa pajak.

2. Kesalahan atau keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
3. Keterlambatan pelaporan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera akan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000 per SPT (Surat Pemberitahuan). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dampak yang ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan PPh Pasal 21 terutang, akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan harus membayar kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yaitu THR. Selain itu PT. Sarah Ratu Samudera harus membayar atas sanksi keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, sehingga beban yang di

tanggung perusahaan semakin besar dan laba yang diterima perusahaan menurun.

Dengan demikian, terlihat bahwa PT. Sarah Ratu Samudera belum patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seharusnya PT. Sarah Ratu Samudera dalam memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang berpedoman pada PER-31/PJ/2012 dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Sarah Ratu Samudera yang disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

2. PT. Sarah Ratu Samudera merupakan perusahaan jasa dibidang *forwading* berlokasi di Surabaya Jawa Timur. Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 30 karyawan tetap, untuk memberikan jasa timbal balik, perusahaan memberikan imbalan prestasi berupa, gaji, tunjangan makan, imbalan lembur dan THR. Dari imbalan prestasi tersebut PT. Sarah Ratu Samudera harus memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan tetap. Dengan menggunakan *withholding tax system* PT. Sarah Ratu Samudera memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap.
3. Pada proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera tidak sama dengan perhitungan disesuaikan PER-31/PJ/2012. Hal tersebut disebabkan perusahaan hanya menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan

teratur saja. Seharusnya PT. Sarah Ratu Samudera juga menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yakni THR yang diterima karyawan pada bulan Agustus 2013 dan Desember 2013.

3. Kesalahan perhitungan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera mengakibatkan jumlah pajak yang dipotong kurang bayar. PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 3.745.463 tetapi perusahaan hanya menghitung sebesar Rp. 718.050, sedangkan pada bulan Desember PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur sebesar Rp. 3.814.763 tetapi perusahaan hanya menghitung Rp. 681.950.
4. Dari kurang bayar PPh Pasal 21 pada bulan Agustus 2013 dan bulan Desember 2013 mengakibatkan PPh Pasal 21 yang disetor dan dilaporkan jumlahnya lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Selain itu, PT. Sarah Ratu Samudera juga belum patuh dalam menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang. Terlihat bahwa PT. Sarah Ratu Samudera terlambat menyetor PPh Pasal 21 terutang sebanyak empat kali, dan terlambat melaporkan PPh Pasal 21 sebanyak tiga kali, dengan demikian dapat dilihat bahwa PT. Sarah Ratu Samudera belum optimal dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. PT. Sarah Ratu Samudera harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, dari mulai menghitung, menyetor sampai melaporkan pajak yang terutang supaya tidak lagi ada kesalahan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 terutang dan untuk menghindari pelanggaran-pelanggran di bidang perpajakan.
2. PT. Sarah Ratu Samudera juga harus mengupdate atau mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.
3. Perusahaan juga harus mempekerjakan karyawan sesuai keahlian terutama di bidang perpajakan supaya tidak lagi ada kesalahan yang dilakukan Bagian Akuntansi Keuangan perusahaan maupun Seksi Pelaporan yang akan merugikan perusahaan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashari. 2006. *Desain Aplikasi Penggajian dan PPh Pasal 21 Menggunakan Microsoft Access*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia :Konsep ,Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah. 2009. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia: pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, dan peningkatan produktivitas pegawai*. Jakarta: PT. Grasindo
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo
- Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, Irwansyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis: Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Radianto, Wirawan. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono, dan Damayanti, Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Supriyanto. 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Index.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal :

Hardianto, Aloysius Taufan. 2013. *Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan: Studi pada PT Dutacipta Pakarperkasa Surabaya*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Lumbantoruan, Amber. 2002. *Analisa Perbedaan Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jenderal Sudirman

Tarjo dan Kusumawati, Indra. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi di Bangkalan*. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012

Lampiran 1

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Januari 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	255.000	250.000	100.000	300.000	180.000	150.000	150.000	100.000	200.000
Penghasilan Bruto	5.250.000	3.505.000	3.000.000	2.850.000	3.050.000	2.930.000	2.700.000	2.700.000	2.650.000	2.750.000
Biaya Jabatan	262.500	175.250	150.000	142.500	152.500	146.500	135.000	135.000	132.500	137.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	500.000	317.750	268.750	261.250	271.250	265.250	244.250	244.250	241.750	246.750
Penghasilan Netto	4.750.000	3.187.250	2.731.250	2.588.750	2.778.750	2.664.750	2.455.750	2.455.750	2.408.250	2.503.250
Penghasilan Netto Setahun	57.000.000	38.247.000	32.775.000	31.065.000	33.345.000	31.977.000	29.469.000	29.469.000	28.899.000	30.039.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	32.700.000	13.947.000	4.425.000	6.765.000	4.995.000	7.677.000	5.169.000	5.169.000	4.599.000	5.739.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.635.000	697.350	221.250	338.250	249.750	383.850	258.450	258.450	229.950	286.950
PPh Pasal 21 Sebulan	136.250	58.113	18.438	28.188	20.813	31.988	21.538	21.538	19.163	23.913

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Januari 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250000
Lembur	250.000	115.000	200.000	200.000	350.000	325.000	-	300.000	250.000	150.000
Penghasilan Bruto	3.000.000	2.865.000	2.950.000	2.950.000	3.100.000	3.075.000	3.250.000	3.050.000	3.000.000	2.700.000
Biaya Jabatan	150.000	143.250	147.500	147.500	155.000	153.750	162.500	152.500	150.000	135000
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109250
Pengurangan	268.750	262.000	266.250	266.250	273.750	272.500	305.000	271.250	268.750	244250
Penghasilan Netto	2.731.250	2.603.000	2.683.750	2.683.750	2.826.250	2.802.500	2.945.000	2.778.750	2.731.250	2.455.750
Penghasilan Netto Setahun	32.775.000	31.236.000	32.205.000	32.205.000	33.915.000	33.630.000	35.340.000	33.345.000	32.775.000	29469000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	4.425.000	2.886.000	7.905.000	3.855.000	3.540.000	3.255.000	11.040.000	9.045.000	8.475.000	5.169.000
PPh Pasal 21 Setahun	221.250	144.300	395.250	192.750	177.000	162.750	552.000	452.250	423.750	258450
PPh Pasal 21 Sebulan	18.438	12.025	32.938	16.063	14.750	13.563	46.000	37.688	35.313	21.537,5

Jumlah: Rp. 248.315,5

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Januari 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	200.000	-	-	150.000	200.000	300.000	250.000	115.000	100.000	125.000
Penghasilan Bruto	2.950.000	2.550.000	2.550.000	2.700.000	2.950.000	3.050.000	2.800.000	2.665.000	2.850.000	2.675.000
Biaya Jabatan	147.500	127.500	127.500	135.000	147.500	152.500	140.000	133.250	142.500	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	266.250	236.750	236.750	244.250	266.250	271.250	249.250	242.500	261.250	243.000
Penghasilan Netto	2.683.750	2.313.250	2.313.250	2.455.750	2.683.750	2.778.750	2.550.750	2.422.500	2.588.750	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	32.205.000	27.759.000	27.759.000	29.469.000	32.205.000	33.345.000	30.609.000	29.070.000	31.065.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	1.830.000	3.459.000	3.459.000	1.119.000	7.905.000	4.995.000	4.284.000	2.745.000	6.765.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	91.500	172.950	172.950	55.950	395.250	249.750	214.200	137.250	338.250	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	7.625	14.413	14.413	4.663	32.938	20.813	17.850	11.438	28.188	20.350

Jumlah: Rp. 172.691

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Februari 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK//0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	230.000	115.000	50.000	225.000	100.000	40.000	150.000	-	-
Penghasilan Bruto	5.250.000	3.480.000	2.865.000	2.800.000	2.975.000	2.850.000	2.590.000	2.700.000	2.550.000	2.550.000
Biaya Jabatan	262.500	174.000	143.250	140.000	148.750	142.500	129.500	135.000	127.500	127.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	500.000	316.500	262.000	258.750	267.500	261.250	238.750	244.250	236.750	236.750
Penghasilan Netto	4.750.000	3.163.500	2.603.000	2.541.250	2.707.500	2.588.750	2.351.250	2.455.750	2.313.250	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	57.000.000	37.962.000	31.236.000	30.495.000	32.490.000	31.065.000	28.215.000	29.469.000	27.759.000	27.759.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	32.700.000	13.662.000	2.886.000	6.195.000	4.140.000	6.765.000	3.915.000	5.169.000	3.459.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.635.000	683.100	144.300	309.750	207.000	338.250	195.750	258.450	172.950	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	136.250	56.925	12.025	25.813	17.250	28.188	16.313	21.538	14.413	14.413

Jumlah: Rp. 343.128

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Februari 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	250.000	160.000	135.000	150.000	235.000	300.000	-	120.000	85.000	-
Penghasilan Bruto	3.000.000	2.910.000	2.885.000	2.900.000	2.985.000	3.050.000	3.250.000	2.870.000	2.835.000	2.550.000
Biaya Jabatan	150.000	145.500	144.250	145.000	149.250	152.500	162.500	143.500	141.750	127.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	268.750	264.250	263.000	263.750	268.000	271.250	305.000	262.250	260.500	236.750
Penghasilan Netto	2.731.250	2.645.750	2.622.000	2.636.250	2.717.000	2.778.750	2.945.000	2.607.750	2.574.500	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	32.775.000	31.749.000	31.464.000	31.635.000	32.604.000	33.345.000	35.340.000	31.293.000	30.894.000	27.759.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	4.425.000	3.399.000	7.164.000	3.285.000	2.229.000	2.970.000	11.040.000	6.993.000	6.594.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	221.250	169.950	358.200	164.250	111.450	148.500	552.000	349.650	329.700	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	18.438	14.163	29.850	13.688	9.288	12.375	46.000	29.138	27.475	14.413

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Februari 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	225.000	50.000	-	225.000	250.000	300.000	90.000	-	-	125.000
Penghasilan Bruto	2.975.000	2.550.000	2.550.000	2.775.000	3.000.000	3.050.000	2.640.000	2.550.000	2.750.000	2.675.000
Biaya Jabatan	148.750	127.500	127.500	138.750	150.000	152.500	132.000	127.500	137.500	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	267.500	236.750	236.750	248.000	268.750	271.250	241.250	236.750	256.250	243.000
Penghasilan Netto	2.707.500	2.313.250	2.313.250	2.527.000	2.731.250	2.778.750	2.398.750	2.313.250	2.493.750	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	32.490.000	27.759.000	27.759.000	30.324.000	32.775.000	33.345.000	28.785.000	27.759.000	29.925.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.115.000	3.459.000	3.459.000	1.974.000	8.475.000	4.995.000	2.460.000	1.434.000	5.625.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	105.750	172.950	172.950	98.700	423.750	249.750	123.000	71.700	281.250	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	8.813	14.413	14.413	8.225	35.313	20.813	10.250	5.975	23.438	20.350

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Maret 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	250.000	120.000	90.000	-	-	100.000	-	140.000	-	200.000
Penghasilan Bruto	5.500.000	3.370.000	2.840.000	2.750.000	2.750.000	2.850.000	2.550.000	2.690.000	2.550.000	2.750.000
Biaya Jabatan	275.000	168.500	142.000	137.500	137.500	142.500	127.500	134.500	127.500	137.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	512.500	311.000	260.750	256.250	256.250	261.250	236.750	243.750	236.750	246.750
Penghasilan Netto	4.987.500	3.059.000	2.579.250	2.493.750	2.493.750	2.588.750	2.313.250	2.446.250	2.313.250	2.503.250
Penghasilan Netto Setahun	59.850.000	36.708.000	30.951.000	29.925.000	29.925.000	31.065.000	27.759.000	29.355.000	27.759.000	30.039.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	35.550.000	12.408.000	2.601.000	5.625.000	1.575.000	6.765.000	3.459.000	5.055.000	3.459.000	5.739.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.777.500	620.400	130.050	281.250	78.750	338.250	172.950	252.750	172.950	286.950
PPh Pasal 21 Sebulan	148.125	51.700	10.838	23.438	6.563	28.188	14.413	21.063	14.413	23.913

Jumlah: Rp. 348.654

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Maret 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	150.000	200.000	-	-	350.000	300.000	250.000	-	-	-
Penghasilan Bruto	2.900.000	2.950.000	2.750.000	2.750.000	3.100.000	3.050.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000	2.550.000
Biaya Jabatan	145.000	147.500	137.500	137.500	155.000	152.500	175.000	137.500	137.500	127.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan Penghasilan Netto	263.750	266.250	256.250	256.250	273.750	271.250	317.500	256.250	256.250	236.750
Penghasilan Netto Setahun	2.636.250	2.683.750	2.493.750	2.493.750	2.826.250	2.778.750	3.182.500	2.493.750	2.493.750	2.313.250
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	3.285.000	3.855.000	5.625.000	1.575.000	3.540.000	2.970.000	13.890.000	5.625.000	5.625.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	164.250	192.750	281.250	78.750	177.000	148.500	694.500	281.250	281.250	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	13.688	16.063	23.438	6.563	14.750	12.375	57.875	23.438	23.438	14.413

Jumlah: Rp. 206.041

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Maret 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	250.000	125.000	100.000	175.000	200.000	250.000	90.000	-	150.000	125.000
Penghasilan Bruto	3.000.000	2.675.000	2.650.000	2.725.000	2.950.000	3.000.000	2.640.000	2.550.000	2.900.000	2.675.000
Biaya Jabatan	150.000	133.750	132.500	136.250	147.500	150.000	132.000	127.500	145.000	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	268.750	243.000	241.750	245.500	266.250	268.750	241.250	236.750	263.750	243.000
Penghasilan Netto	2.731.250	2.432.000	2.408.250	2.479.500	2.683.750	2.731.250	2.398.750	2.313.250	2.636.250	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	32.775.000	29.184.000	28.899.000	29.754.000	32.205.000	32.775.000	28.785.000	27.759.000	31.635.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.400.000	4.884.000	4.599.000	1.404.000	7.905.000	4.425.000	2.460.000	1.434.000	7.335.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	120.000	244.200	229.950	70.200	395.250	221.250	123.000	71.700	366.750	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	10.000	20.350	19.163	5.850	32.938	18.438	10.250	5.975	30.563	20.350

Jumlah: Rp. 173.877

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan April 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	300.000	150.000	100.000	90.000	-	250.000	90.000	140.000	-	80.000
Penghasilan Bruto	5.550.000	3.400.000	2.850.000	2.840.000	2.750.000	3.000.000	2.640.000	2.690.000	2.550.000	2.630.000
Biaya Jabatan	277.500	170.000	142.500	142.000	137.500	150.000	132.000	134.500	127.500	131.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	515.000	312.500	261.250	260.750	256.250	268.750	241.250	243.750	236.750	240.750
Penghasilan Netto	5.035.000	3.087.500	2.588.750	2.579.250	2.493.750	2.731.250	2.398.750	2.446.250	2.313.250	2.389.250
Penghasilan Netto Setahun	60.420.000	37.050.000	31.065.000	30.951.000	29.925.000	32.775.000	28.785.000	29.355.000	27.759.000	28.671.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	36.120.000	12.750.000	2.715.000	6.651.000	1.575.000	8.475.000	4.485.000	5.055.000	3.459.000	4.371.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.806.000	637.500	135.750	332.550	78.750	423.750	224.250	252.750	172.950	218.550
PPh Pasal 21 Sebulan	150.500	53.125	11.313	27.713	6.563	35.313	18.688	21.063	14.413	18.213

Jumlah : Rp. 356.904

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan April 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	150.000	200.000	80.000	-	350.000	320.000	250.000	-	100.000	-
Penghasilan Bruto	2.900.000	2.950.000	2.830.000	2.750.000	3.100.000	3.070.000	3.500.000	2.750.000	2.850.000	2.550.000
Biaya Jabatan	145.000	147.500	141.500	137.500	155.000	153.500	175.000	137.500	142.500	127.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	263.750	266.250	260.250	256.250	273.750	272.250	317.500	256.250	261.250	236.750
Penghasilan Netto	2.636.250	2.683.750	2.569.750	2.493.750	2.826.250	2.797.750	3.182.500	2.493.750	2.588.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	31.635.000	32.205.000	30.837.000	29.925.000	33.915.000	33.573.000	38.190.000	29.925.000	31.065.000	27.759.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	3.285.000	3.855.000	6.537.000	1.575.000	3.540.000	3.198.000	13.890.000	5.625.000	6.765.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	164.250	192.750	326.850	78.750	177.000	159.900	694.500	281.250	338.250	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	13.688	16.063	27.238	6.563	14.750	13.325	57.875	23.438	28.188	14.413

Jumlah: Rp. 215.541

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan April 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	225.000	-	-	150.000	200.000	300.000	250.000	115.000	100.000	125.000
Penghasilan Bruto	2.975.000	2.550.000	2.550.000	2.700.000	2.950.000	3.050.000	2.800.000	2.665.000	2.850.000	2.675.000
Biaya Jabatan	148.750	127.500	127.500	135.000	147.500	152.500	140.000	133.250	142.500	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	267.500	236.750	236.750	244.250	266.250	271.250	249.250	242.500	261.250	243.000
Penghasilan Netto	2.707.500	2.313.250	2.313.250	2.455.750	2.683.750	2.778.750	2.550.750	2.422.500	2.588.750	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	32.490.000	27.759.000	27.759.000	29.469.000	32.205.000	33.345.000	30.609.000	29.070.000	31.065.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.115.000	3.459.000	3.459.000	1.119.000	7.905.000	4.995.000	4.284.000	2.745.000	6.765.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	105.750	172.950	172.950	55.950	395.250	249.750	214.200	137.250	338.250	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	8.813	14.413	14.413	4.663	32.938	20.813	17.850	11.438	28.188	20.350

Jumlah: Rp. 173.875

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Mei 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	100.000	-	100.000	90.000	90.000	150.000	90.000	140.000	-
Penghasilan Bruto	5.250.000	3.350.000	2.750.000	2.850.000	2.840.000	2.840.000	2.700.000	2.640.000	2.690.000	2.550.000
Biaya Jabatan	262.500	167.500	137.500	142.500	142.000	142.000	135.000	132.000	134.500	127.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	500.000	310.000	256.250	261.250	260.750	260.750	244.250	241.250	243.750	236.750
Penghasilan Netto	4.750.000	3.040.000	2.493.750	2.588.750	2.579.250	2.579.250	2.455.750	2.398.750	2.446.250	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	57.000.000	36.480.000	29.925.000	31.065.000	30.951.000	30.951.000	29.469.000	28.785.000	29.355.000	27.759.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	32.700.000	12.180.000	1.575.000	6.765.000	2.601.000	6.651.000	5.169.000	4.485.000	5.055.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.635.000	609.000	78.750	338.250	130.050	332.550	258.450	224.250	252.750	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	136.250	50.750	6.563	28.188	10.838	27.713	21.538	18.688	21.063	14.413

Jumlah: Rp. 336.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Mei 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	80.000	-	200.000	80.000	325.000	300.000	250.000	-	-	100.000
Penghasilan Bruto	2.830.000	2.750.000	2.950.000	2.830.000	3.075.000	3.050.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000	2.650.000
Biaya Jabatan	141.500	137.500	147.500	141.500	153.750	152.500	175.000	137.500	137.500	132.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	260.250	256.250	266.250	260.250	272.500	271.250	317.500	256.250	256.250	241.750
Penghasilan Netto	2.569.750	2.493.750	2.683.750	2.569.750	2.802.500	2.778.750	3.182.500	2.493.750	2.493.750	2.408.250
Penghasilan Netto Setahun	30.837.000	29.925.000	32.205.000	30.837.000	33.630.000	33.345.000	38.190.000	29.925.000	29.925.000	28.899.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.487.000	1.575.000	7.905.000	2.487.000	3.255.000	2.970.000	13.890.000	5.625.000	5.625.000	4.599.000
PPh Pasal 21 Setahun	124.350	78.750	395.250	124.350	162.750	148.500	694.500	281.250	281.250	229.950
PPh Pasal 21 Sebulan	10.363	6.563	32.938	10.363	13.563	12.375	57.875	23.438	23.438	19.163

Jumlah: Rp. 210.075

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Mei 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	100.000	90.000	90.000	-	125.000	150.000	200.000	250.000	-	115.000
Penghasilan Bruto	2.850.000	2.640.000	2.640.000	2.550.000	2.875.000	2.900.000	2.750.000	2.800.000	2.750.000	2.665.000
Biaya Jabatan	142.500	132.000	132.000	127.500	143.750	145.000	137.500	140.000	137.500	133.250
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	261.250	241.250	241.250	236.750	262.500	263.750	246.750	249.250	256.250	242.500
Penghasilan Netto	2.588.750	2.398.750	2.398.750	2.313.250	2.612.500	2.636.250	2.503.250	2.550.750	2.493.750	2.422.500
Penghasilan Netto Setahun	31.065.000	28.785.000	28.785.000	27.759.000	31.350.000	31.635.000	30.039.000	30.609.000	29.925.000	29.070.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	690.000	4.485.000	4.485.000	591.000	7.050.000	3.285.000	3.714.000	4.284.000	5.625.000	4.770.000
PPh Pasal 21 Setahun	34.500	224.250	224.250	29.550	352.500	164.250	185.700	214.200	281.250	238.500
PPh Pasal 21 Sebulan	2.875	18.688	18.688	2.463	29.375	13.688	15.475	17.850	23.438	19.875

Jumlah: Rp. 157.488

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Juni 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	100.000	-	100.000	90.000	90.000	150.000	90.000	140.000	-
Penghasilan Bruto	5.250.000	3.350.000	2.750.000	2.850.000	2.840.000	2.840.000	2.700.000	2.640.000	2.690.000	2.550.000
Biaya Jabatan	262.500	167.500	137.500	142.500	142.000	142.000	135.000	132.000	134.500	127.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	500.000	310.000	256.250	261.250	260.750	260.750	244.250	241.250	243.750	236.750
Penghasilan Netto	4.750.000	3.040.000	2.493.750	2.588.750	2.579.250	2.579.250	2.455.750	2.398.750	2.446.250	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	57.000.000	36.480.000	29.925.000	31.065.000	30.951.000	30.951.000	29.469.000	28.785.000	29.355.000	27.759.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	32.700.000	12.180.000	1.575.000	6.765.000	2.601.000	6.651.000	5.169.000	4.485.000	5.055.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.635.000	609.000	78.750	338.250	130.050	332.550	258.450	224.250	252.750	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	136.250	50.750	6.563	28.188	10.838	27.713	21.538	18.688	21.063	14.413

Jumlah: Rp. 336.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Juni 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	80.000	-	200.000	80.000	350.000	300.000	250.000	-	-	100.000
Penghasilan Bruto	2.830.000	2.750.000	2.950.000	2.830.000	3.100.000	3.050.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000	2.650.000
Biaya Jabatan	141.500	137.500	147.500	141.500	155.000	152.500	175.000	137.500	137.500	132.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	260.250	256.250	266.250	260.250	273.750	271.250	317.500	256.250	256.250	241.750
Penghasilan Netto	2.569.750	2.493.750	2.683.750	2.569.750	2.826.250	2.778.750	3.182.500	2.493.750	2.493.750	2.408.250
Penghasilan Netto Setahun	30.837.000	29.925.000	32.205.000	30.837.000	33.915.000	33.345.000	38.190.000	29.925.000	29.925.000	28.899.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.487.000	1.575.000	7.905.000	2.487.000	3.540.000	2.970.000	13.890.000	5.625.000	5.625.000	4.599.000
PPh Pasal 21 Setahun	124.350	78.750	395.250	124.350	177.000	148.500	694.500	281.250	281.250	229.950
PPh Pasal 21 Sebulan	10.363	6.563	32.938	10.363	14.750	12.375	57.875	23.438	23.438	19.163

Jumlah: Rp. 211.263

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Juni 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	90.000	90.000	-	190.000	150.000	200.000	250.000	-	115.000	125.000
Penghasilan Bruto	2.840.000	2.640.000	2.550.000	2.740.000	2.900.000	2.950.000	2.800.000	2.550.000	2.865.000	2.675.000
Biaya Jabatan	142.000	132.000	127.500	137.000	145.000	147.500	140.000	127.500	143.250	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	260.750	241.250	236.750	246.250	263.750	266.250	249.250	236.750	262.000	243.000
Penghasilan Netto	2.579.250	2.398.750	2.313.250	2.493.750	2.636.250	2.683.750	2.550.750	2.313.250	2.603.000	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	30.951.000	28.785.000	27.759.000	29.925.000	31.635.000	32.205.000	30.609.000	27.759.000	31.236.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	576.000	4.485.000	3.459.000	1.575.000	7.335.000	3.855.000	4.284.000	1.434.000	6.936.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	28.800	224.250	172.950	78.750	366.750	192.750	214.200	71.700	346.800	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	2.400	18.688	14.413	6.563	30.563	16.063	17.850	5.975	28.900	20.350

Jumlah: Rp. 161.763

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Juli 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	-	100.000	90.000	150.000	225.000	-	80.000	90.000	90.000
Penghasilan Bruto	5.250.000	3.250.000	2.850.000	2.840.000	2.900.000	2.975.000	2.550.000	2.630.000	2.640.000	2.550.000
Biaya Jabatan	262.500	162.500	142.500	142.000	145.000	148.750	127.500	131.500	132.000	127.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	500.000	305.000	261.250	260.750	263.750	267.500	236.750	240.750	241.250	236.750
Penghasilan Netto	4.750.000	2.945.000	2.588.750	2.579.250	2.636.250	2.707.500	2.313.250	2.389.250	2.398.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	57.000.000	35.340.000	31.065.000	30.951.000	31.635.000	32.490.000	27.759.000	28.671.000	28.785.000	27.759.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	32.700.000	11.040.000	2.715.000	6.651.000	3.285.000	8.190.000	3.459.000	4.371.000	4.485.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.635.000	552.000	135.750	332.550	164.250	409.500	172.950	218.550	224.250	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	136.250	46.000	11.313	27.713	13.688	34.125	14.413	18.213	18.688	14.413

Jumlah: Rp. 334.813

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Juli 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	150.000	-	80.000	-	335.000	350.000	-	100.000	80.000	-
Penghasilan Bruto	2.900.000	2.750.000	2.830.000	2.750.000	3.085.000	3.100.000	3.250.000	2.850.000	2.830.000	2.550.000
Biaya Jabatan	145.000	137.500	141.500	137.500	154.250	155.000	162.500	142.500	141.500	127.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	263.750	256.250	260.250	256.250	273.000	273.750	305.000	261.250	260.250	236.750
Penghasilan Netto	2.636.250	2.493.750	2.569.750	2.493.750	2.812.000	2.826.250	2.945.000	2.588.750	2.569.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	31.635.000	29.925.000	30.837.000	29.925.000	33.744.000	33.915.000	35.340.000	31.065.000	30.837.000	27.759.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	3.285.000	1.575.000	6.537.000	1.575.000	3.369.000	3.540.000	11.040.000	6.765.000	6.537.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	164.250	78.750	326.850	78.750	168.450	177.000	552.000	338.250	326.850	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	13.688	6.563	27.238	6.563	14.038	14.750	46.000	28.188	27.238	14.413

Jumlah: Rp. 198.675

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Juli 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	300.000	-	-	200.000	200.000	300.000	-	115.000	-	125.000
Penghasilan Bruto	3.050.000	2.550.000	2.550.000	2.750.000	2.950.000	3.050.000	2.550.000	2.665.000	2.750.000	2.675.000
Biaya Jabatan	152.500	127.500	127.500	137.500	147.500	152.500	127.500	133.250	137.500	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	271.250	236.750	236.750	246.750	266.250	271.250	236.750	242.500	256.250	243.000
Penghasilan Netto	2.778.750	2.313.250	2.313.250	2.503.250	2.683.750	2.778.750	2.313.250	2.422.500	2.493.750	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	33.345.000	27.759.000	27.759.000	30.039.000	32.205.000	33.345.000	27.759.000	29.070.000	29.925.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.970.000	3.459.000	3.459.000	1.689.000	7.905.000	4.995.000	1.434.000	2.745.000	5.625.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	148.500	172.950	172.950	84.450	395.250	249.750	71.700	137.250	281.250	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	12.375	14.413	14.413	7.038	32.938	20.813	5.975	11.438	23.438	20.350

Jumlah: Rp. 163.188

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Agustus 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	100.000	-	100.000	90.000	50.000	150.000	50.000	-	90.000	90.000
Penghasilan Bruto	5.350.000	3.250.000	2.850.000	2.840.000	2.800.000	2.900.000	2.600.000	2.550.000	2.640.000	2.640.000
Biaya Jabatan	267.500	162.500	142.500	142.000	140.000	145.000	130.000	127.500	132.000	132.000
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	505.000	305.000	261.250	260.750	258.750	263.750	239.250	236.750	241.250	241.250
Penghasilan Netto	4.845.000	2.945.000	2.588.750	2.579.250	2.541.250	2.636.250	2.360.750	2.313.250	2.398.750	2.398.750
Penghasilan Netto Setahun	58.140.000	35.340.000	31.065.000	30.951.000	30.495.000	31.635.000	28.329.000	27.759.000	28.785.000	28.785.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	33.840.000	11.040.000	2.715.000	6.651.000	2.145.000	7.335.000	4.029.000	3.459.000	4.485.000	4.485.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.692.000	552.000	135.750	332.550	107.250	366.750	201.450	172.950	224.250	224.250
PPh Pasal 21 Sebulan	141.000	46.000	11.313	27.713	8.938	30.563	16.788	14.413	18.688	18.688

Jumlah: Rp. 334.100

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Agustus 2013

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	150.000	80.000	-	315.000	300.000	50.000	-	80.000	100.000
Penghasilan Bruto	2.750.000	2.900.000	2.830.000	2.750.000	3.065.000	3.050.000	3.300.000	2.750.000	2.830.000	2.650.000
Biaya Jabatan	137.500	145.000	141.500	137.500	153.250	152.500	165.000	137.500	141.500	132.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	256.250	263.750	260.250	256.250	272.000	271.250	307.500	256.250	260.250	241.750
Penghasilan Netto	2.493.750	2.636.250	2.569.750	2.493.750	2.793.000	2.778.750	2.992.500	2.493.750	2.569.750	2.408.250
Penghasilan Netto Setahun	29.925.000	31.635.000	30.837.000	29.925.000	33.516.000	33.345.000	35.910.000	29.925.000	30.837.000	28.899.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	1.575.000	3.285.000	6.537.000	1.575.000	3.141.000	2.970.000	11.610.000	5.625.000	6.537.000	4.599.000
PPh Pasal 21 Setahun	78.750	164.250	326.850	78.750	157.050	148.500	580.500	281.250	326.850	229.950
PPh Pasal 21 Sebulan	6.563	13.688	27.238	6.563	13.088	12.375	48.375	23.438	27.238	19.163

Jumlah: Rp. 197.725

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Agustus 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	250.000	-	50.000	175.000	200.000	300.000	250.000	225.000	100.000	125.000
Penghasilan Bruto	3.000.000	2.550.000	2.600.000	2.725.000	2.950.000	3.050.000	2.800.000	2.775.000	2.850.000	2.675.000
Biaya Jabatan	150.000	127.500	130.000	136.250	147.500	152.500	140.000	138.750	142.500	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	268.750	236.750	239.250	245.500	266.250	271.250	249.250	248.000	261.250	243.000
Penghasilan Netto	2.731.250	2.313.250	2.360.750	2.479.500	2.683.750	2.778.750	2.550.750	2.527.000	2.588.750	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	32.775.000	27.759.000	28.329.000	29.754.000	32.205.000	33.345.000	30.609.000	30.324.000	31.065.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.400.000	3.459.000	4.029.000	1.404.000	7.905.000	4.995.000	4.284.000	3.999.000	6.765.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	120.000	172.950	201.450	70.200	395.250	249.750	214.200	199.950	338.250	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	12.375	14.413	16.788	5.850	32.938	20.813	17.850	16.663	28.188	20.350

Jumlah: Rp. 186.225

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan September 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	150.000	100.000	100.000	50.000	175.000	50.000	-	90.000	-
Penghasilan Bruto	5.250.000	3.400.000	2.850.000	2.850.000	2.800.000	2.925.000	2.600.000	2.550.000	2.640.000	2.550.000
Biaya Jabatan	262.500	170.000	142.500	142.500	140.000	146.250	130.000	127.500	132.000	127.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	500.000	312.500	261.250	261.250	258.750	265.000	239.250	236.750	241.250	236.750
Penghasilan Netto	4.750.000	3.087.500	2.588.750	2.588.750	2.541.250	2.660.000	2.360.750	2.313.250	2.398.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	57.000.000	37.050.000	31.065.000	31.065.000	30.495.000	31.920.000	28.329.000	27.759.000	28.785.000	27.759.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	32.700.000	12.750.000	2.715.000	6.765.000	2.145.000	7.620.000	4.029.000	3.459.000	4.485.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.635.000	637.500	135.750	338.250	107.250	381.000	201.450	172.950	224.250	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	136.250	53.125	11.313	28.188	8.938	31.750	16.788	14.413	18.688	14.413

Jumlah: Rp. 333.863

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan September 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	150.000	80.000	-	350.000	325.000	50.000	-	80.000	-
Penghasilan Bruto	2.750.000	2.900.000	2.830.000	2.750.000	3.100.000	3.075.000	3.300.000	2.750.000	2.830.000	2.550.000
Biaya Jabatan	137.500	145.000	141.500	137.500	155.000	153.750	165.000	137.500	141.500	127.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	256.250	263.750	260.250	256.250	273.750	272.500	307.500	256.250	260.250	236.750
Penghasilan Netto	2.493.750	2.636.250	2.569.750	2.493.750	2.826.250	2.802.500	2.992.500	2.493.750	2.569.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	29.925.000	31.635.000	30.837.000	29.925.000	33.915.000	33.630.000	35.910.000	29.925.000	30.837.000	27.759.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	1.575.000	3.285.000	6.537.000	1.575.000	3.540.000	3.255.000	11.610.000	5.625.000	6.537.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	78.750	164.250	326.850	78.750	177.000	162.750	580.500	281.250	326.850	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	6.563	13.688	27.238	6.563	14.750	13.563	48.375	23.438	27.238	14.413

Jumlah: Rp. 195.825

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan September 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	150.000	90.000	80.000	150.000	200.000	250.000	125.000	200.000	100.000	125.000
Penghasilan Bruto	2.900.000	2.640.000	2.630.000	2.700.000	2.950.000	3.000.000	2.675.000	2.750.000	2.850.000	2.675.000
Biaya Jabatan	145.000	132.000	131.500	135.000	147.500	150.000	133.750	137.500	142.500	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	263.750	241.250	240.750	244.250	266.250	268.750	243.000	246.750	261.250	243.000
Penghasilan Netto	2.636.250	2.398.750	2.389.250	2.455.750	2.683.750	2.731.250	2.432.000	2.503.250	2.588.750	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	31.635.000	28.785.000	28.671.000	29.469.000	32.205.000	32.775.000	29.184.000	30.039.000	31.065.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	1.260.000	4.485.000	4.371.000	1.119.000	7.905.000	4.425.000	2.859.000	3.714.000	6.765.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	63.000	224.250	218.550	55.950	395.250	221.250	142.950	185.700	338.250	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	5.250	18.688	18.213	4.663	32.938	18.438	11.913	15.475	28.188	20.350

Jumlah: Rp. 174.113

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT.Sarah Ratu Samudera Bulan Oktober 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	250.000	150.000	-	225.000	250.000	50.000	-	90.000	-
Penghasilan Bruto	5.250.000	3.500.000	2.900.000	2.750.000	2.975.000	3.000.000	2.600.000	2.550.000	2.640.000	2.550.000
Biaya Jabatan	262.500	175.000	145.000	137.500	148.750	150.000	130.000	127.500	132.000	127.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	500.000	317.500	263.750	256.250	267.500	268.750	239.250	236.750	241.250	236.750
Penghasilan Netto	4.750.000	3.182.500	2.636.250	2.493.750	2.707.500	2.731.250	2.360.750	2.313.250	2.398.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	57.000.000	38.190.000	31.635.000	29.925.000	32.490.000	32.775.000	28.329.000	27.759.000	28.785.000	27.759.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	32.700.000	13.890.000	3.285.000	5.625.000	4.140.000	8.475.000	4.029.000	3.459.000	4.485.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.635.000	694.500	164.250	281.250	207.000	423.750	201.450	172.950	224.250	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	136.250	57.875	13.688	23.438	17.250	35.313	16.788	14.413	18.688	14.413

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Oktober 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	225.000	250.000	80.000	-	300.000	300.000	50.000	120.000	80.000	-
Penghasilan Bruto	2.975.000	3.000.000	2.830.000	2.750.000	3.050.000	3.050.000	3.300.000	2.870.000	2.830.000	2.550.000
Biaya Jabatan	148.750	150.000	141.500	137.500	152.500	152.500	165.000	143.500	141.500	127.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	267.500	268.750	260.250	256.250	271.250	271.250	307.500	262.250	260.250	236.750
Penghasilan Netto	2.707.500	2.731.250	2.569.750	2.493.750	2.778.750	2.778.750	2.992.500	2.607.750	2.569.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	32.490.000	32.775.000	30.837.000	29.925.000	33.345.000	33.345.000	35.910.000	31.293.000	30.837.000	27.759.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	4.140.000	4.425.000	6.537.000	1.575.000	2.970.000	2.970.000	11.610.000	6.993.000	6.537.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	207.000	221.250	326.850	78.750	148.500	148.500	580.500	349.650	326.850	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	17.250	18.438	27.238	6.563	12.375	12.375	48.375	29.138	27.238	14.413

Jumlah: Rp. 213.400

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Oktober 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	90.000	-	80.000	100.000	200.000	250.000	100.000	200.000	175.000	125.000
Penghasilan Bruto	2.840.000	2.550.000	2.630.000	2.650.000	2.950.000	3.000.000	2.650.000	2.750.000	2.925.000	2.675.000
Biaya Jabatan	142.000	127.500	131.500	132.500	147.500	150.000	132.500	137.500	146.250	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	260.750	236.750	240.750	241.750	266.250	268.750	241.750	246.750	265.000	243.000
Penghasilan Netto	2.579.250	2.313.250	2.389.250	2.408.250	2.683.750	2.731.250	2.408.250	2.503.250	2.660.000	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	30.951.000	27.759.000	28.671.000	28.899.000	32.205.000	32.775.000	28.899.000	30.039.000	31.920.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	576.000	3.459.000	4.371.000	549.000	7.905.000	4.425.000	2.574.000	3.714.000	7.620.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	28.800	172.950	218.550	27.450	395.250	221.250	128.700	185.700	381.000	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	2.400	14.413	18.213	2.288	32.938	18.438	10.725	15.475	31.750	20.350

Jumlah: Rp. 166.988

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan PT. Sarah Ratu Samudera Bulan November 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	-	-	-	-	125.000	200.000	50.000	-	90.000	-
Penghasilan Bruto	5.250.000	3.250.000	2.750.000	2.750.000	2.875.000	2.950.000	2.600.000	2.550.000	2.640.000	2.550.000
Biaya Jabatan	262.500	162.500	137.500	137.500	143.750	147.500	130.000	127.500	132.000	127.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	500.000	305.000	256.250	256.250	262.500	266.250	239.250	236.750	241.250	236.750
Penghasilan Netto	4.750.000	2.945.000	2.493.750	2.493.750	2.612.500	2.683.750	2.360.750	2.313.250	2.398.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	57.000.000	35.340.000	29.925.000	29.925.000	31.350.000	32.205.000	28.329.000	27.759.000	28.785.000	27.759.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	32.700.000	11.040.000	1.575.000	5.625.000	3.000.000	7.905.000	4.029.000	3.459.000	4.485.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.635.000	552.000	78.750	281.250	150.000	395.250	201.450	172.950	224.250	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	136.250	46.000	6.563	23.438	12.500	32.938	16.788	14.413	18.688	14.413

Jumlah: Rp. 321.988

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan November 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	100.000	-	80.000	-	250.000	200.000	-	120.000	80.000	-
Penghasilan Bruto	2.850.000	2.750.000	2.830.000	2.750.000	3.000.000	2.950.000	3.250.000	2.870.000	2.830.000	2.550.000
Biaya Jabatan	142.500	137.500	141.500	137.500	150.000	147.500	162.500	143.500	141.500	127.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	261.250	256.250	260.250	256.250	268.750	266.250	305.000	262.250	260.250	236.750
Penghasilan Netto	2.588.750	2.493.750	2.569.750	2.493.750	2.731.250	2.683.750	2.945.000	2.607.750	2.569.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	31.065.000	29.925.000	30.837.000	29.925.000	32.775.000	32.205.000	35.340.000	31.293.000	30.837.000	27.759.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.715.000	1.575.000	6.537.000	1.575.000	2.400.000	1.830.000	11.040.000	6.993.000	6.537.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	135.750	78.750	326.850	78.750	120.000	91.500	552.000	349.650	326.850	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	11.313	6.563	27.238	6.563	10.000	7.625	46.000	29.138	27.238	14.413

Jumlah: Rp. 186.088

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan November 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	150.000	-	-	150.000	200.000	225.000	250.000	115.000	100.000	125.000
Penghasilan Bruto	2.900.000	2.550.000	2.550.000	2.700.000	2.950.000	2.975.000	2.800.000	2.665.000	2.850.000	2.675.000
Biaya Jabatan	145.000	127.500	127.500	135.000	147.500	148.750	140.000	133.250	142.500	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	263.750	236.750	236.750	244.250	266.250	267.500	249.250	242.500	261.250	243.000
Penghasilan Netto	2.636.250	2.313.250	2.313.250	2.455.750	2.683.750	2.707.500	2.550.750	2.422.500	2.588.750	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	31.635.000	27.759.000	27.759.000	29.469.000	32.205.000	32.490.000	30.609.000	29.070.000	31.065.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	1.260.000	3.459.000	3.459.000	1.119.000	7.905.000	4.140.000	4.284.000	2.745.000	6.765.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	63.000	172.950	172.950	55.950	395.250	207.000	214.200	137.250	338.250	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	5.250	14.413	14.413	4.663	32.938	17.250	17.850	11.438	28.188	20.350

Jumlah: Rp. 166.750

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Desember 2013 (dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)	Nafi (TK/0)	Yusuf (K/1)	Emi (TK/0)	Diana (TK/0)	Yeti (TK/0)	Mita (TK/0)	Ela (TK/0)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	100.000	-	50.000	-	125.000	225.000	50.000	-	90.000	-
Penghasilan Bruto	5.350.000	3.250.000	2.800.000	2.750.000	2.875.000	2.975.000	2.600.000	2.550.000	2.640.000	2.550.000
Biaya Jabatan	267.500	162.500	140.000	137.500	143.750	148.750	130.000	127.500	132.000	127.500
Iuran Pensiun	237.500	142.500	118.750	118.750	118.750	118.750	109.250	109.250	109.250	109.250
Pengurangan	505.000	305.000	258.750	256.250	262.500	267.500	239.250	236.750	241.250	236.750
Penghasilan Netto	4.845.000	2.945.000	2.541.250	2.493.750	2.612.500	2.707.500	2.360.750	2.313.250	2.398.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	58.140.000	35.340.000	30.495.000	29.925.000	31.350.000	32.490.000	28.329.000	27.759.000	28.785.000	27.759.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	33.840.000	11.040.000	2.145.000	5.625.000	3.000.000	8.190.000	4.029.000	3.459.000	4.485.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.692.000	552.000	107.250	281.250	150.000	409.500	201.450	172.950	224.250	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	141.000	46.000	8.938	23.438	12.500	34.125	16.788	14.413	18.688	14.413

Jumlah : Rp. 330.300

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Desember 2013 (dalam Rupiah)

	Jefri (K/1)	Sandi (TK/0)	Priyono (TK/0)	Dedi (K/1)	Buang (K/2)	Lujuk (K/2)	Berlian (TK/0)	Asok (TK/0)	Efan (TK/0)	Selfi (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	100.000	60.000	80.000	-	225.000	200.000	-	120.000	80.000	-
Penghasilan Bruto	2.850.000	2.810.000	2.830.000	2.750.000	2.975.000	2.950.000	3.250.000	2.870.000	2.830.000	2.550.000
Biaya Jabatan	142.500	140.500	141.500	137.500	148.750	147.500	162.500	143.500	141.500	127.500
Iuran Pensiun	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	142.500	118.750	118.750	109.250
Pengurangan	261.250	259.250	260.250	256.250	267.500	266.250	305.000	262.250	260.250	236.750
Penghasilan Netto	2.588.750	2.550.750	2.569.750	2.493.750	2.707.500	2.683.750	2.945.000	2.607.750	2.569.750	2.313.250
Penghasilan Netto Setahun	31.065.000	30.609.000	30.837.000	29.925.000	32.490.000	32.205.000	35.340.000	31.293.000	30.837.000	27.759.000
PTKP	28.350.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	30.375.000	30.375.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.715.000	2.259.000	6.537.000	1.575.000	2.115.000	1.830.000	11.040.000	6.993.000	6.537.000	3.459.000
PPh Pasal 21 Setahun	135.750	112.950	326.850	78.750	105.750	91.500	552.000	349.650	326.850	172.950
PPh Pasal 21 Sebulan	11.313	9.413	27.238	6.563	8.813	7.625	46.000	29.138	27.238	14.413

Jumlah: Rp. 187.750

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera Bulan Desember 2013 (dalam Rupiah)

	Musran (TK/2)	Fitri (TK/0)	Dina (TK/0)	Ari (K/1)	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)	Suprayitno (K/0)	Hardiyati (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lembur	130.000	-	50.000	175.000	200.000	250.000	-	200.000	125.000	125.000
Penghasilan Bruto	2.880.000	2.550.000	2.600.000	2.725.000	2.950.000	3.000.000	2.550.000	2.750.000	2.875.000	2.675.000
Biaya Jabatan	144.000	127.500	130.000	136.250	147.500	150.000	127.500	137.500	143.750	133.750
Iuran Pensiun	118.750	109.250	109.250	109.250	118.750	118.750	109.250	109.250	118.750	109.250
Pengurangan	262.750	236.750	239.250	245.500	266.250	268.750	236.750	246.750	262.500	243.000
Penghasilan Netto	2.617.250	2.313.250	2.360.750	2.479.500	2.683.750	2.731.250	2.313.250	2.503.250	2.612.500	2.432.000
Penghasilan Netto Setahun	31.407.000	27.759.000	28.329.000	29.754.000	32.205.000	32.775.000	27.759.000	30.039.000	31.350.000	29.184.000
PTKP	30.375.000	24.300.000	24.300.000	28.350.000	24.300.000	28.350.000	26.325.000	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	1.032.000	3.459.000	4.029.000	1.404.000	7.905.000	4.425.000	1.434.000	3.714.000	7.050.000	4.884.000
PPh Pasal 21 Setahun	51.600	172.950	201.450	70.200	395.250	221.250	71.700	185.700	352.500	244.200
PPh Pasal 21 Sebulan	4.300	14.413	16.788	5.850	32.938	18.438	5.975	15.475	29.375	20.350

Jumlah: Rp. 163.900

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera (Data Diolah)

Lampiran 2

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA
BULAN JANUARI 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 5.250.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 255.000		Rp. 3.505.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 180.000		Rp. 2.930.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.650.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.750.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 115.000		Rp. 2.865.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000		Rp. 3.100.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 325.000		Rp. 3.075.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 3.250.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 2.800.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 115.000		Rp. 2.665.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan Januari 2013 Rp. 89.065.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN FEBRUARI 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 5.250.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 230.000		Rp. 3.480.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 115.000		Rp. 2.865.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000		Rp. 2.800.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000		Rp. 2.975.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 40.000		Rp. 2.590.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 160.000		Rp. 2.910.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 135.000		Rp. 2.885.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 235.000		Rp. 2.985.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 3.250.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 120.000		Rp. 2.870.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 85.000		Rp. 2.835.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000		Rp. 2.975.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000		Rp. 2.600.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000		Rp. 2.775.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan Februari 2013 Rp. 87.410.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN MARET 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 5.500.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 120.000		Rp. 3.370.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 140.000		Rp. 2.690.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.630.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000		Rp. 3.100.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.500.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.650.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 175.000		Rp. 2.725.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp.2.900.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan Maret 2013 Rp. 87.295.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN APRIL 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 5.550.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 3.400.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 140.000		Rp. 2.690.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.630.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000		Rp. 3.100.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 320.000		Rp. 3.070.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.500.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000		Rp. 2.975.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 2.800.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 115.000		Rp. 2.665.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan April 2013 Rp. 87.915.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN MEI 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 5.250.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 3.350.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 140.000		Rp. 2.690.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 325.000		Rp. 3.075.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.500.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.650.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 2.800.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 115.000		Rp. 2.865.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan Mei 2013 Rp 87.040.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN JUNI 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	-		Rp.5.250.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 3.350.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 140.000		Rp. 2.690.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000		Rp. 3.100.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.500.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.650.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 190.000		Rp. 2.740.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 2.800.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 115.000		Rp. 2.865.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan Juni 2013 Rp 87.130.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN JULI 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 5.250.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 3.250.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000		Rp. 2.975.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.630.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 335.000		Rp. 3.085.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000		Rp. 3.100.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 3.250.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.750.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 115.000		Rp. 2.665.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar pada bulan Juli 2013 Rp. 86.960.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN AGUSTUS 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.350.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-	Rp. 3.000.000	Rp. 3.250.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.850.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.840.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.800.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.900.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.600.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.300.000	Rp. 2.550.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.640.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.640.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.500.000	Rp. 2.750.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.900.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.830.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.500.000	Rp. 2.750.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 315.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.065.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.050.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000	Rp. 3.000.000	Rp. 3.300.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.500.000	Rp. 2.750.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.830.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.650.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-	Rp. 1.150.000	Rp. 2.550.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.600.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 175.000	Rp. 1.150.000	Rp. 2.725.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.050.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 1.150.000	Rp. 2.800.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000	Rp. 1.150.000	Rp. 2.775.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 1.250.000	Rp. 2.850.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000	Rp. 1.150.000	Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang Harus dibayar bulan Agustus 2013 Rp. 156.570.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN SEPTEMBER 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 5.250.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 3.400.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000		Rp. 2.800.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 175.000		Rp. 2.925.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000		Rp. 2.600.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000		Rp. 3.100.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 325.000		Rp. 3.075.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000		Rp. 3.300.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.630.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.750.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan September 2013 Rp. 87.020.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN OKTOBER 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 5.250.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.500.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000		Rp. 2.975.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000		Rp. 2.600.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000		Rp. 2.975.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000		Rp. 3.050.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000		Rp. 3.300.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 120.000		Rp. 2.870.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.840.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.630.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.650.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.650.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.750.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 175.000		Rp. 2.925.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan Oktober 2013 Rp. 87.540.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN NOVEMBER 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 5.250.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 3.250.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.875.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000		Rp. 2.600.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000		Rp. 2.640.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.750.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 3.000.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-		Rp. 3.250.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 120.000		Rp. 2.870.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000		Rp. 2.830.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.900.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-		Rp. 2.550.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000		Rp. 2.700.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000		Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000		Rp. 2.975.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000		Rp. 2.800.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 115.000		Rp. 2.665.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000		Rp. 2.850.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000		Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan November 2013 Rp. 86.410.000

DAFTAR GAJI KARYAWAN TETAP PT. SARAH RATU SAMUDERA

BULAN DESEMBER 2013

NO	NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN MAKAN	LEMBUR	THR	TOTAL
1	Nurmala	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.350.000
2	Jein	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-	Rp. 3.000.000	Rp. 3.250.000
3	Matali	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.800.000
4	Nafiqoh	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.500.000	Rp. 2.750.000
5	Ahmad Yusuf	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.875.000
6	Emi Yuniati	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.975.000
7	Rusdiana	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.600.000
8	Nur.Yeti K	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.300.000	Rp. 2.550.000
9	Mita Ernawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 90.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.640.000
10	Ela Astuti	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.300.000	Rp. 2.550.000
11	Jefri Wibawanto	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.850.000
12	Sandi Utomo	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 60.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.810.000
13	Priyono	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.830.000
14	Dedi Wahyudi	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.500.000	Rp. 2.750.000
15	Buang	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 225.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.975.000
16	Lujuk	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.950.000
17	Berlian	TK/0	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	-	Rp. 3.000.000	Rp. 3.250.000
18	Asok	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 120.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.870.000
19	M. Efan Saifullah	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 80.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.830.000
20	Selfi Kusumawati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-	Rp. 2.300.000	Rp. 2.550.000
21	Musran	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 130.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.880.000
22	Fitri Setiowati	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-	Rp. 1.150.000	Rp. 2.550.000
23	Dina Maisari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 50.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.600.000
24	Ari Setiawan	K/1	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 175.000	Rp. 1.150.000	Rp. 2.725.000
25	Ian Michel	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.950.000
26	Dozi Iskandar	K/1	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
27	Kurniawan	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	-	Rp. 1.150.000	Rp. 2.550.000
28	Suprayitno	K/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 1.150.000	Rp. 2.750.000
29	Hardiyati Marhadi	TK/0	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000	Rp. 1.250.000	Rp. 2.875.000
30	Ambarsari	TK/0	Rp. 2.300.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000	Rp. 1.150.000	Rp. 2.675.000

Sumber: PT. Sarah Ratu Samudera

Jumlah Gaji yang harus dibayar bulan Desember 2013 Rp. 155.860.000

TOTAL GAJI TAHUN 2013 = Rp. 1.186.215.000

Lampiran 3

Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PER-31/PJ/2012 bulan Agustus 2013
(dalam Rupiah)

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000
Uang Lembur	100.000	-	100.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	5.350.000	3.250.000	2.850.000
Penghasilan Setahun	64.200.000	39.000.000	34.200.000
THR	5.000.000	3.000.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	69.200.000	42.000.000	36.700.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	3.460.000	2.100.000	1.835.000
Iuran Pensiun	3.460.000	2.100.000	1.835.000
Total Pengurangan	6.920.000	4.200.000	3.670.000
Penghasilan Netto Setahun	62.280.000	37.800.000	33.030.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	2.025.000
	24.300.000	24.300.000	28.350.000
PKP	37.980.000	13.500.000	4.680.000
PPh 21 Terutang Setahun	1.899.000	675.000	234.000
Penghasilan Setahun	64.200.000	39.000.000	34.200.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	3.210.000	1.950.000	1.710.000
Iuran Pensiun	3.210.000	1.950.000	1.710.000
Total Pengurangan	6.420.000	3.900.000	3.420.000
Penghasilan Netto Setahun	57.780.000	35.100.000	30.780.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	2.025.000
	24.300.000	24.300.000	28.350.000
PKP	33.480.000	10.800.000	2.430.000
PPh 21 Terutang	1.674.000	540.000	121.500
PPh atas THR	225.000	135.000	112.500

Jumlah: Rp. 472.500

Data Diolah, 2014

	Nafiqoh (TK/0)	A.Yusuf (K/1)	Emi.Y (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Uang Lembur	90.000	50.000	150.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.840.000	2.800.000	2.900.000
Penghasilan Setahun	34.080.000	33.600.000	34.800.000
THR	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	36.580.000	36.100.000	37.300.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.829.000	1.805.000	1.865.000
Iuran Pensiun	1.829.000	1.805.000	1.865.000
Total Pengurangan	3.658.000	3.610.000	3.730.000
Penghasilan Netto Setahun	32.922.000	32.490.000	33.570.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	-
Tanggunggan	-	2.025.000	-
	24.300.000	28.350.000	24.300.000
PKP	8.622.000	4.140.000	9.270.000
PPh 21 Terutang Setahun	431.100	207.000	463.500
Penghasilan Setahun	1.704.000	1.680.000	1.740.000
Pengurangan	1.704.000	1.680.000	1.740.000
Biaya Jabatan	3.408.000	3.360.000	3.480.000
Iuran Pensiun	30.672.000	30.240.000	31.320.000
Total Pengurangan	1.704.000	1.680.000	1.740.000
Penghasilan Netto Setahun	1.704.000	1.680.000	1.740.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	-
Tanggunggan	-	2.025.000	-
	24.300.000	28.350.000	24.300.000
PKP	6.372.000	1.890.000	7.020.000
PPh 21 Terutang	318.600	94.500	351.000
PPh atas THR	112.500	112.500	112.500

Jumlah: Rp. 337.500

Data Diolah, 2014

	Rusdiana (TK/0)	Nur Yeti (TK/0)	Mita. E (TK/0)
Gaji	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Uang Lembur	50.000	-	90.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.600.000	2.550.000	2.640.000
Penghasilan Setahun	31.200.000	30.600.000	31.680.000
THR	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Penghasilan Bruto Setahun	33.500.000	32.900.000	33.980.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.675.000	1.645.000	1.699.000
Iuran Pensiun	1.675.000	1.645.000	1.699.000
Total Pengurangan	3.350.000	3.290.000	3.398.000
Penghasilan Netto Setahun	30.150.000	29.610.000	30.582.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	-
Tanggunggan	-	-	-
	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	5.850.000	5.310.000	6.282.000
PPh 21 Terutang Setahun	292.500	265.500	314.100
Penghasilan Setahun	31.200.000	30.600.000	31.680.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.560.000	1.530.000	1.584.000
Iuran Pensiun	1.560.000	1.530.000	1.584.000
Total Pengurangan	3.120.000	3.060.000	3.168.000
Penghasilan Netto Setahun	28.080.000	27.540.000	28.512.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	-
Tanggunggan	-	-	-
	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	3.780.000	3.240.000	4.212.000
PPh 21 Terutang	189.000	162.000	210.600
PPh atas THR	103.500	103.500	103.500

Jumlah: Rp. 310.500

Data Diolah, 2014

	Ela. A (TK/0)	Jefri. W (K/1)	Sandi (K/1)
Gaji	2.300.000	2.500.000	2.500.000
Uang Lembur	90.000	=	150.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.640.000	2.750.000	2.900.000
Penghasilan Setahun	31.680.000	33.000.000	34.800.000
THR	2.300.000	2.500.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	33.980.000	35.500.000	37.300.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.699.000	1.775.000	1.865.000
Iuran Pensiun	1.699.000	1.775.000	1.865.000
Total Pengurangan	3.398.000	3.550.000	3.730.000
Penghasilan Netto Setahun	30.582.000	31.950.000	33.570.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	2.025.000
	24.300.000	28.350.000	28.350.000
PKP	6.282.000	3.600.000	5.220.000
PPh 21 Terutang Setahun	314.100	180.000	261.000
Penghasilan Setahun	31.680.000	33.000.000	34.800.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.584.000	1.650.000	1.740.000
Iuran Pensiun	1.584.000	1.650.000	1.740.000
Total Pengurangan	3.168.000	3.300.000	3.480.000
Penghasilan Netto Setahun	28.512.000	29.700.000	31.320.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	2.025.000
	24.300.000	28.350.000	28.350.000
PKP	4.212.000	1.350.000	2.970.000
PPh 21 Terutang	210.600	67.500	148.500
PPh atas THR	103.500	112.500	112.500

Jumlah: Rp. 328.500

Data Diolah, 2014

	Priyono (TK/0)	Dedi. W (K/1)	Buang (K/2)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Uang Lembur	80.000	-	315.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.830.000	2.750.000	3.065.000
Penghasilan Setahun	33.960.000	33.000.000	36.780.000
THR	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	36.460.000	35.500.000	39.280.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.823.000	1.775.000	1.964.000
Iuran Pensiun	1.823.000	1.775.000	1.964.000
Total Pengurangan	3.646.000	3.550.000	3.928.000
Penghasilan Netto Setahun	32.814.000	31.950.000	35.352.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	4.050.000
	24.300.000	28.350.000	30.375.000
PKP	8.514.000	3.600.000	4.977.000
PPh 21 Terutang Setahun	425.700	180.000	248.850
Penghasilan Setahun	33.960.000	33.000.000	36.780.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.698.000	1.650.000	1.839.000
Iuran Pensiun	1.698.000	1.650.000	1.839.000
Total Pengurangan	3.396.000	3.300.000	3.678.000
Penghasilan Netto Setahun	30.564.000	29.700.000	33.102.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	4.050.000
	24.300.000	28.350.000	30.375.000
PKP	6.264.000	1.350.000	2.727.000
PPh 21 Terutang	313.200	67.500	136.350
PPh atas THR	112.500	112.500	112.500

Jumlah: Rp. 337.500

Data Diolah, 2014

	Lujuk (K/2)	Berlian (K/2)	Asok (TK/0)
Gaji	2.500.000	3.000.000	2.500.000
Uang Lembur	300.000	50.000	—
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	3.050.000	3.300.000	2.750.000
Penghasilan Setahun	36.600.000	39.600.000	33.000.000
THR	2.500.000	3.000.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	39.100.000	42.600.000	35.500.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.955.000	2.130.000	1.775.000
Iuran Pensiun	1.955.000	2.130.000	1.775.000
Total Pengurangan	3.910.000	4.260.000	3.550.000
Penghasilan Netto Setahun	35.190.000	38.340.000	31.950.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	2.025.000	-	-
Tanggunggan	4.050.000	-	-
	30.375.000	24.300.000	24.300.000
PKP	4.815.000	14.040.000	7.650.000
PPh 21 Terutang Setahun	240.750	702.000	382.500
Penghasilan Setahun	36.600.000	39.600.000	33.000.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.830.000	1.980.000	1.650.000
Iuran Pensiun	1.830.000	1.980.000	1.650.000
Total Pengurangan	3.660.000	3.960.000	3.300.000
Penghasilan Netto Setahun	32.940.000	35.640.000	29.700.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	2.025.000	-	-
Tanggunggan	4.050.000	-	-
	30.375.000	24.300.000	24.300.000
PKP	2.565.000	11.340.000	5.400.000
PPh 21 Terutang	128.250	567.000	270.000
PPh atas THR	112.500	135.000	112.500

Jumlah: Rp. 360.000

Data Diolah, 2014

	M. Efan (TK/0)	Selfi. K (TK/0)	Musran (K/2)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.500.000
Uang Lembur	80.000	100.000	250.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.830.000	2.650.000	3.000.000
Penghasilan Setahun	33.960.000	31.800.000	36.000.000
THR	2.500.000	2.300.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	36.460.000	34.100.000	38.500.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.823.000	1.705.000	1.925.000
Iuran Pensiun	1.823.000	1.705.000	1.925.000
Total Pengurangan	3.646.000	3.410.000	3.850.000
Penghasilan Netto Setahun	32.814.000	30.690.000	34.650.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	4.050.000
	24.300.000	24.300.000	30.375.000
PKP	8.514.000	6.390.000	4.275.000
PPh 21 Terutang Setahun	425.700	319.500	213.750
Penghasilan Setahun	33.960.000	31.800.000	36.000.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.698.000	1.590.000	1.800.000
Iuran Pensiun	1.698.000	1.590.000	1.800.000
Total Pengurangan	3.396.000	3.180.000	3.600.000
Penghasilan Netto Setahun	30.564.000	28.620.000	32.400.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	4.050.000
	24.300.000	24.300.000	30.375.000
PKP	6.264.000	4.320.000	2.025.000
PPh 21 Terutang	313.200	216.000	101.250
PPh atas THR	112.500	103.500	112.500

Jumlah: Rp. 328.500

Data Diolah, 2014

	Fitri. S (TK/0)	Dina. M (TK/0)	Ari.S (K/1)
Gaji	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Uang Lembur	-	50.000	175.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.550.000	2.600.000	2.725.000
Penghasilan Setahun	30.600.000	31200000	32700000
THR	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Penghasilan Bruto Setahun	31.750.000	32.350.000	33.850.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.587.500	1617500	1692500
Iuran Pensiun	1.587.500	1.617.500	1.692.500
Total Pengurangan	3.175.000	3.235.000	3.385.000
Penghasilan Netto Setahun	28.575.000	29.115.000	30.465.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	2.050.000
	24.300.000	24.300.000	28.350.000
PKP	4.275.000	4.815.000	2.115.000
PPh 21 Terutang Setahun	213.750	240750	105750
Penghasilan Setahun	30.600.000	31.200.000	32700000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.530.000	1560000	1635000
Iuran Pensiun	1.530.000	1.560.000	1.635.000
Total Pengurangan	3.060.000	3.120.000	3.270.000
Penghasilan Netto Setahun	27.540.000	28.080.000	29.430.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	2.050.000
	24.300.000	24.300.000	28.350.000
PKP	3.240.000	3.780.000	1.080.000
PPh 21 Terutang	162.000	189000	54000
PPh atas THR	51.750	51.750	51.750

Jumlah: Rp. 155.250

Data Diolah, 2014

	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Uang Lembur	200.000	300.000	250.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.950.000	3.050.000	2.800.000
Penghasilan Setahun	35400000	36600000	33600000
THR	2.500.000	2.500.000	1.150.000
Penghasilan Bruto Setahun	37.900.000	39.100.000	34.750.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1895000	1955000	1737500
Iuran Pensiun	1.895.000	1.955.000	1.737.500
Total Pengurangan	3.790.000	3.910.000	3.475.000
Penghasilan Netto Setahun	34.110.000	35.190.000	31.275.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	-
	24.300.000	28.350.000	26.325.000
PKP	9.810.000	6.840.000	4.950.000
PPh 21 Terutang Setahun	490.500	342.000	247.500
Penghasilan Setahun	35.400.000	36.600.000	33.600.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.770.000	1.830.000	1.680.000
Iuran Pensiun	1.770.000	1.830.000	1.680.000
Total Pengurangan	3.540.000	3.660.000	3.360.000
Penghasilan Netto Setahun	31.860.000	32.940.000	30.240.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	-
	24.300.000	28.350.000	26.325.000
PKP	7.560.000	4.590.000	3.915.000
PPh 21 Terutang	378.000	229.500	195.750
PPh atas THR	112.500	112.500	51.750

Jumlah: Rp. 276.750

Data Diolah, 2014

	Suprayitno (K/0)	Hardiyati. M (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Uang Lembur	225.000	100.000	125.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.775.000	2.850.000	2.675.000
Penghasilan Setahun	33.300.000	34.200.000	32.100.000
THR	1.150.000	1.250.000	1.150.000
Penghasilan Bruto Setahun	34.450.000	35.450.000	33.250.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.722.500	1.772.500	1.662.500
Iuran Pensiun	1.722.500	1.772.500	1.662.500
Total Pengurangan	3.445.000	3.545.000	3.325.000
Penghasilan Netto Setahun	31.005.000	31.905.000	29.925.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	2.025.000	-	-
Tanggunggan	-	-	-
	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	4.680.000	3.555.000	5.625.000
PPh 21 Terutang Setahun	234.000	177.750	281.250
Penghasilan Setahun	33.300.000	34.200.000	32.100.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.665.000	1.710.000	1.605.000
Iuran Pensiun	1.665.000	1.710.000	1.605.000
Total Pengurangan	3.330.000	3.420.000	3.210.000
Penghasilan Netto Setahun	33.300.000	34.200.000	32.100.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	2.025.000	-	-
Tanggunggan	-	-	-
	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	3.645.000	2.430.000	4.590.000
PPh 21 Terutang	182.250	121.500	229.500
PPh atas THR	51.750	56.250	51.750

Jumlah: Rp. 159.750

Jumlah PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Agustus 2013 Rp. 3.745.463

Data Diolah, 2014

**Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PER-31/PJ/2012 bulan Desember 2013
(dalam rupiah)**

	Nurmala (TK/0)	Jein (TK/0)	Matali (K/1)
Gaji	5.000.000	3.000.000	2.500.000
Uang Lembur	—	—	50.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	5.250.000	3.250.000	2.800.000
Penghasilan Setahun	63.000.000	39.000.000	33.600.000
THR	5.000.000	3.000.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	68.000.000	42.000.000	36.100.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	3.400.000	2.100.000	1.805.000
Iuran Pensiun	3.400.000	2.100.000	1.805.000
Total Pengurangan	6.800.000	4.200.000	3.610.000
Penghasilan Netto Setahun	61.200.000	37.800.000	32.490.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	2.025.000
	24.300.000	24.300.000	28.350.000
PKP	36.900.000	13.500.000	4.140.000
PPh 21 Terutang Setahun	1.845.000	675.000	207.000
Penghasilan Setahun	63.000.000	39.000.000	33.600.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	3.150.000	1.950.000	1.680.000
Iuran Pensiun	3.150.000	1.950.000	1.680.000
Total Pengurangan	6.300.000	3.900.000	3.360.000
Penghasilan Netto Setahun	56.700.000	35.100.000	30.240.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	2.025.000
	24.300.000	24.300.000	28.350.000
PKP	32.400.000	10.800.000	1.890.000
PPh 21 Terutang	1.620.000	540.000	94.500
PPh atas THR	225.000	135.000	112.500

Jumlah: Rp. 472.500

Data Diolah, 2014

	Nafiqoh (TK/0)	A.Yusuf (K/1)	Emi.Y (TK/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Uang Lembur	-	125.000	225.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.750.000	2.875.000	2.975.000
Penghasilan Setahun	33.000.000	34.500.000	35.700.000
THR	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	35.500.000	37.000.000	38.200.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.775.000	1.850.000	1.910.000
Iuran Pensiun	1.775.000	1.850.000	1.910.000
Total Pengurangan	3.550.000	3.700.000	3.820.000
Penghasilan Netto Setahun	31.950.000	33.300.000	34.380.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	-
Tanggunggan	-	2.025.000	-
	24.300.000	28.350.000	24.300.000
PKP	7.650.000	4.950.000	10.080.000
PPh 21 Terutang Setahun	382.500	247.500	504.000
Penghasilan Setahun	1.650.000	1.725.000	1.785.000
Pengurangan	1.650.000	1.725.000	1.785.000
Biaya Jabatan	3.300.000	3.450.000	3.570.000
Iuran Pensiun	29.700.000	31.050.000	32.130.000
Total Pengurangan	1.650.000	1.725.000	1.785.000
Penghasilan Netto Setahun	1.650.000	1.725.000	1.785.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	-
Tanggunggan	-	2.025.000	-
	24.300.000	28.350.000	24.300.000
PKP	5.400.000	2.700.000	7.830.000
PPh 21 Terutang	270.000	135.000	391.500
PPh atas THR	112.500	112.500	112.500

Jumlah: Rp. 337.500

Data Diolah, 2014

	Rusdiana (TK/0)	Nur Yeti (TK/0)	Mita. E (TK/0)
Gaji	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Uang Lembur	50.000	-	90.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.600.000	2.550.000	2.640.000
Penghasilan Setahun	31.200.000	30.600.000	31.680.000
THR	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Penghasilan Bruto Setahun	33.500.000	32.900.000	33.980.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.675.000	1.645.000	1.699.000
Iuran Pensiun	1.675.000	1.645.000	1.699.000
Total Pengurangan	3.350.000	3.290.000	3.398.000
Penghasilan Netto Setahun	30.150.000	29.610.000	30.582.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	-
Tanggunggan	-	-	-
	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	5.850.000	5.310.000	6.282.000
PPh 21 Terutang Setahun	292.500	265.500	314.100
Penghasilan Setahun	31.200.000	30.600.000	31.680.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.560.000	1.530.000	1.584.000
Iuran Pensiun	1.560.000	1.530.000	1.584.000
Total Pengurangan	3.120.000	3.060.000	3.168.000
Penghasilan Netto Setahun	28.080.000	27.540.000	28.512.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	-
Tanggunggan	-	-	-
	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	3.780.000	3.240.000	4.212.000
PPh 21 Terutang	189.000	162.000	210.600
PPh atas THR	103.500	103.500	103.500

Jumlah: Rp.310.500

Data Diolah, 2014

	Ela. A (TK/0)	Jefri. W (K/1)	Sandi (K/1)
Gaji	2.300.000	2.500.000	2.500.000
Uang Lembur	—	100.000	60.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.550.000	2.850.000	2.810.000
Penghasilan Setahun	30.600.000	34.200.000	33.720.000
THR	2.300.000	2.500.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	32.900.000	36.700.000	36.220.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.645.000	1.835.000	1.811.000
Iuran Pensiun	1.645.000	1.835.000	1.811.000
Total Pengurangan	3.290.000	3.670.000	3.622.000
Penghasilan Netto Setahun	29.610.000	33.030.000	32.598.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	2.025.000
	24.300.000	28.350.000	28.350.000
PKP	5.310.000	4.680.000	4.248.000
PPh 21 Terutang Setahun	265.500	234.000	212.400
Penghasilan Setahun	30.600.000	34.200.000	33.720.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.530.000	1.710.000	1.686.000
Iuran Pensiun	1.530.000	1.710.000	1.686.000
Total Pengurangan	3.060.000	3.420.000	3.372.000
Penghasilan Netto Setahun	27.540.000	30.780.000	30.348.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	2.025.000
	24.300.000	28.350.000	28.350.000
PKP	3.240.000	2.430.000	1.998.000
PPh 21 Terutang	162.000	121.500	99.900
PPh atas THR	103.500	112.500	112.500

Jumlah: Rp. 328.500

Data Diolah, 2014

	Priyono (TK/0)	Dedi. W (K/1)	Buang (K/2)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Uang Lembur	80.000	-	225.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.830.000	2.750.000	2.975.000
Penghasilan Setahun	33.960.000	33.000.000	35.700.000
THR	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	36.460.000	35.500.000	38.200.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.823.000	1.775.000	1.910.000
Iuran Pensiun	1.823.000	1.775.000	1.910.000
Total Pengurangan	3.646.000	3.550.000	3.820.000
Penghasilan Netto Setahun	32.814.000	31.950.000	34.380.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	4.050.000
	24.300.000	28.350.000	30.375.000
PKP	8.514.000	3.600.000	4.005.000
PPh 21 Terutang Setahun	425.700	180.000	200.250
Penghasilan Setahun	33.960.000	33.000.000	35.700.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.698.000	1.650.000	1.785.000
Iuran Pensiun	1.698.000	1.650.000	1.785.000
Total Pengurangan	3.396.000	3.300.000	3.570.000
Penghasilan Netto Setahun	30.564.000	29.700.000	32.130.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	4.050.000
	24.300.000	28.350.000	30.375.000
PKP	6.264.000	1.350.000	1.755.000
PPh 21 Terutang	313.200	67.500	87.750
PPh atas THR	112.500	112.500	112.500

Jumlah: Rp. 337.500

Data Diolah, 2014

	Lujuk (K/2)	Berlian (K/2)	Asok (TK/0)
Gaji	2.500.000	3.000.000	2.500.000
Uang Lembur	200.000	—	120.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.950.000	3.250.000	2.870.000
Penghasilan Setahun	35.400.000	39.000.000	34.440.000
THR	2.500.000	3.000.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	37.900.000	42.000.000	36.940.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.895.000	2.100.000	1.847.000
Iuran Pensiun	1.895.000	2.100.000	1.847.000
Total Pengurangan	3.790.000	4.200.000	3.694.000
Penghasilan Netto Setahun	34.110.000	37.800.000	33.246.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	2.025.000	-	-
Tanggunggan	4.050.000	-	-
	30.375.000	24.300.000	24.300.000
PKP	3.735.000	13.500.000	8.946.000
PPh 21 Terutang Setahun	186.750	675.000	447.300
Penghasilan Setahun	35.400.000	39.000.000	34.440.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.770.000	1.950.000	1.722.000
Iuran Pensiun	1.770.000	1.950.000	1.722.000
Total Pengurangan	3.540.000	3.900.000	3.444.000
Penghasilan Netto Setahun	31.860.000	35.100.000	30.996.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	2.025.000	-	-
Tanggunggan	4.050.000	-	-
	30.375.000	24.300.000	24.300.000
PKP	1.485.000	10.800.000	6.696.000
PPh 21 Terutang	74.250	540.000	334.800
PPh atas THR	112.500	135.000	112.500

Jumlah: Rp. 360.000

Data Diolah, 2014



	M. Efan (TK/0)	Selfi. K (TK/0)	Musran (K/2)
Gaji	2.500.000	2.300.000	2.500.000
Uang Lembur	80.000	-	130.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.830.000	2.550.000	2.880.000
Penghasilan Setahun	33.960.000	30.600.000	34.560.000
THR	2.500.000	2.300.000	2.500.000
Penghasilan Bruto Setahun	36.460.000	32.900.000	37.060.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.823.000	1.645.000	1.853.000
Iuran Pensiun	1.823.000	1.645.000	1.853.000
Total Pengurangan	3.646.000	3.290.000	3.706.000
Penghasilan Netto Setahun	32.814.000	29.610.000	33.354.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	4.050.000
	24.300.000	24.300.000	30.375.000
PKP	8.514.000	5.310.000	2.979.000
PPh 21 Terutang Setahun	425.700	265.500	148.950
Penghasilan Setahun	33.960.000	30.600.000	34.560.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.698.000	1.530.000	1.728.000
Iuran Pensiun	1.698.000	1.530.000	1.728.000
Total Pengurangan	3.396.000	3.060.000	3.456.000
Penghasilan Netto Setahun	30.564.000	27.540.000	31.104.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	4.050.000
	24.300.000	24.300.000	30.375.000
PKP	6.264.000	3.240.000	729.000
PPh 21 Terutang	313.200	162.000	36.450
PPh atas THR	112.500	103.500	112.500

Jumlah: Rp. 328.500

Data Diolah, 2014

	Fitri. S (TK/0)	Dina. M (TK/0)	Ari.S (K/1)
Gaji	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Uang Lembur	-	50.000	175.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.550.000	2.600.000	2.725.000
Penghasilan Setahun	30.600.000	31.200.000	32.700.000
THR	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Penghasilan Bruto Setahun	31.750.000	32.350.000	33.850.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.587.500	1.617.500	1.692.500
Iuran Pensiun	1.587.500	1.617.500	1.692.500
Total Pengurangan	3.175.000	3.235.000	3.385.000
Penghasilan Netto Setahun	28.575.000	29.115.000	30.465.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	2.050.000
	24.300.000	24.300.000	28.350.000
PKP	4.275.000	4.815.000	2.115.000
PPh 21 Terutang Setahun	213.750	240.750	105.750
Penghasilan Setahun	30.600.000	31.200.000	32.700.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.530.000	1.560.000	1.635.000
Iuran Pensiun	1.530.000	1.560.000	1.635.000
Total Pengurangan	3.060.000	3.120.000	3.270.000
Penghasilan Netto Setahun	27.540.000	28.080.000	29.430.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	-	2.025.000
Tanggunggan	-	-	2.050.000
	24.300.000	24.300.000	28.350.000
PKP	3.240.000	4.029.000	1.404.000
PPh 21 Terutang	162.000	189.000	54.000
PPh atas THR	51.750	51.750	51.750

Jumlah: Rp. 155.250

Data Diolah, 2014

	Michel (TK/0)	Iskandar (K/1)	Kurniawan (K/0)
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.300.000
Uang Lembur	200.000	300.000	-
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.950.000	3.050.000	2.550.000
Penghasilan Setahun	35.400.000	36.600.000	30.600.000
THR	2.500.000	2.500.000	1.150.000
Penghasilan Bruto Setahun	37.900.000	39.100.000	31.750.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.895.000	1.955.000	1.587.500
Iuran Pensiun	1.895.000	1.955.000	1.587.500
Total Pengurangan	3.790.000	3.910.000	3.175.000
Penghasilan Netto Setahun	34.110.000	35.190.000	28.575.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	-
	24.300.000	28.350.000	26.325.000
PKP	9.810.000	6.840.000	2.250.000
PPh 21 Terutang Setahun	490.500	342.000	112.500
Penghasilan Setahun	35.400.000	36.600.000	30.600.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.770.000	1.830.000	1.530.000
Iuran Pensiun	1.770.000	1.830.000	1.530.000
Total Pengurangan	3.540.000	3.660.000	3.060.000
Penghasilan Netto Setahun	31.860.000	32.940.000	27.540.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	-	2.025.000	2.025.000
Tanggunggan	-	2.025.000	-
	24.300.000	28.350.000	26.325.000
PKP	7.560.000	4.590.000	1.215.000
PPh 21 Terutang	378.000	229.500	60.750
PPh atas THR	112.500	112.500	51.750

Jumlah: Rp. 276.750

Data Diolah, 2014

	Suprayitno (K/0)	Hardiyati. M (TK/0)	Ambarsari (TK/0)
Gaji	2.300.000	2.500.000	2.300.000
Uang Lembur	200.000	125.000	125.000
Tunjangan Makan	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Satu bulan	2.750.000	2.875.000	2.675.000
Penghasilan Setahun	33.000.000	34.500.000	32.100.000
THR	1.150.000	1.250.000	1.150.000
Penghasilan Bruto Setahun	34.150.000	35.750.000	33.250.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.707.500	1.787.500	1.662.500
Iuran Pensiun	1.707.500	1.787.500	1.662.500
Total Pengurangan	3.415.000	3.575.000	3.325.000
Penghasilan Netto Setahun	30.735.000	32.175.000	29.925.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	2.025.000	-	-
Tanggunggan	-	-	-
	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	6.435.000	3.825.000	5.625.000
PPh 21 Terutang Setahun	321.750	191.250	281.250
Penghasilan Setahun	33.000.000	34.500.000	32.100.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	1.650.000	1.725.000	1.605.000
Iuran Pensiun	1.650.000	1.725.000	1.605.000
Total Pengurangan	3.300.000	3.450.000	3.210.000
Penghasilan Netto Setahun	29.700.000	31.050.000	28.890.000
PTKP			
Wajib Pajak	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Kawin	2.025.000	-	-
Tanggunggan	-	-	-
	26.325.000	24.300.000	24.300.000
PKP	3.375.000	2.700.000	4.590.000
PPh 21 Terutang	168.750	135.000	229.500
PPh atas THR	153.000	56.250	51.750

Jumlah: Rp. 261.000

Jumlah PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Desember 2013 Rp.
3.814.763

Data Diolah, 2014

Lampiran 4

INSTRUMEN PENELITIAN

Wawancara dengan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PT. Sarah Ratu Samudera, Bapak Jein pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 pukul 09.15 WIB – 10.00 WIB

1. Berapa jumlah karyawan di PT. Sarah Ratu Samudera? Dan berapa jumlah karyawan tetapnya?

Jawab : jumlah karyawan disini, 30 orang ditambah 1 orang Direktur dan 1 orang Wakil Direktur. Dari 30 orang karyawan semuanya merupakan karyawan tetap, tidak ada karyawan tidak tetapnya.

2. Penghasilan apa saja yang diterima oleh karyawan ?

Jawab : penghasilan yang diterima karyawan berupa ;

1. Gaji pokok, yang diterima karyawan setiap bulan.
2. Tunjangan Makan, tunjangan makan juga diterima karyawan setiap bulan dengan jumlah yang sama setiap karyawannya yaitu Rp. 250.000
3. Lembur, lembur dapat diterima karyawan yang melakukan lembur saja, dibayar oleh perusahaan Rp. 5.000 setiap bulannya.

4. Tunjangan Hari Raya (THR), diberikan perusahaan setahun 2 kali yaitu pada Hari Raya Idul Fitri dan di akhir tahun saat Natal dan menjelang tahun baru. THR yang diterima karyawan ditentukan berapa lama karyawan bekerja, untuk karyawan yang bekerja selama 2 tahun mendapat THR sebesar 1 kali gaji pokok, sedangkan karyawan yang bekerja dibawah 2 tahun mendapatkan THR setengah dari gaji pokok yang diterima setiap bulannya.

3. Setiap tanggal berapa gaji karyawan diberikan?

Jawab: Penerimaan gaji dan imbalan prestasi dari PT. Sarah Ratu Samudera dibayarkan kepada karyawan setiap awal bulan pada tanggal 1 bulan bersangkutan untuk semua karyawan. Apabila tanggal 1 pada hari libur, maka gaji dan imbalan prestasi akan dibayar pada hari kerja yang terdekat sesudah tanggal 1 bulan bersangkutan. Besarnya gaji yang diterima merupakan penjumlahan dari komponen-komponen gaji yang berhak diterima karyawan.

4. Kapan THR diberikan kepada karyawan di tahun 2013?

Jawab: Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan PT. Sarah Ratu Samudera kepada karyawan, diberikan dua kali dalam setahun, yakni bulan Agustus dan Bulan Desember. Untuk bulan Agustus THR diberikan satu minggu sebelum hari Raya Idul Fitri, sedangkan untuk bulan Desember THR diberikan satu minggu sebelum Natal.

Wawancara dengan Ibu Nurmala selaku Kepala Bagian Akuntansi Keuangan PT.

Sarah Ratu Samudera pada hari Senin 24 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

1. Bagaimana sistem perpajakan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera?

Jawab: PT. Sarah Ratu Samudera menggunakan sistem withholding tax untuk memotong PPh Pasal 21 karyawannya, dimana perusahaan yang menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan. Perhitungannya sudah memakai sistem komputer dilakukan oleh bagian akuntansi keuangan, untuk mempermudah jalannya pemotongan PPh Pasal 21 dengan jumlah karyawan 30 karyawan, di tahun 2013 ini.

2. Bagaimana alur sistem pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Sarah Ratu Samudera ?

Jawab :

- 6) Bagian Akuntansi Keuangan menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang atas setiap karyawan tetap.
- 7) Bendahara perusahaan memotong PPh 21 atas gaji yang diterima karyawan yang telah dihitung oleh Bagian Akuntansi Keuangan, setelah dipotong PPh Pasal 21 Bendahara memberikan gaji yang telah dipotong kepada karyawan setiap bulannya.
- 8) Bendahara memberikan pajak yang harus dibayarkan kepada Seksi Pelaporan untuk disetor ke bank, yakni Bank Mandiri cabang Veteran Surabaya.
- 9) Setelah Seksi Pelaporan menyetorkan PPh Pasal 21 terutang, SSP yang digunakan untuk menyetor di arsipkan.

10) Setiap bulannya SPT Masa dilaporkan oleh Seksi Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan.

3. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera?

jawab : Perhitungan PPh 21 dihitung bagian akuntansi, disesuaikan dengan peraturan yang ada dengan menggunakan komputerisasi. Untuk menghitung pajak penghasilan atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera yakni dengan cara sebagai berikut:

- 5) Dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan kemudian di setahunkan.
- 6) Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan dua belas.
- 7) Selanjutnya penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dengan pengurangan yaitu PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/KMK.011/2012 untuk memperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak).
- 8) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun yang diperoleh dari PKP dikalikan dengan

tarif sesuai pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 dibagi dengan duabelas.

Wawancara dengan Ibu Berlian selaku Bendahara PT. Sarah Ratu Samudera pada hari Senin, 24 Maret 2014, pukul 13.00 WIB

1. Bagaimana PT. Sarah Ratu Samudera atau Bendahara perusahaan memotong PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap?

Jawab: Setelah PPh Pasal 21 terutang dihitung oleh bagian akuntansi keuangan, perhitungannya diberikan ke bendahara. Sebelum memberikan gaji kepada setiap karyawan, saya selaku bendahara memotong PPh Pasal 21 terlebih dahulu, setelah itu gaji yang sudah dipotong PPh Pasal 21 diserahkan ke karyawan.

Wawancara dengan Ibu Nurmala selaku Kepala Bagian Akuntansi Keuangan PT. Sarah Ratu Samudera pada hari Rabu, 26 Maret 2014 pukul 10.00 WIB

1. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Sarah Ratu Samudera?

Jawab:

Mekanisme penyetoran:

- 5) Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong setiap bulannya oleh bendahara perusahaan kemudian bagian akuntansi keuangan menyetorkan ke Bank Mandiri cabang Veteran Surabaya.

- 6) Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. Sarah Ratu Samudera, untuk pembayaran masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 7) Sarana yang digunakan dalam pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang.
- 8) SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain:
 - f) Lembar 1 untuk PT. Sarah Ratu Samudera
 - g) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - h) Lembar 3 untuk dilaporkan karyawan PT. Sarah Ratu Samudera ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan.
 - i) Lembar 4 untuk Bank Mandiri cabang veteran Surabaya sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21.
 - j) Lembar 5 untuk arsip pemungut pajak (bagian akuntansi dan pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera).

Mekanisme Pelaporan

- 5) PT. Sarah Ratu Samudera dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT.

Sarah Ratu Samudera terdaftar yakni pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan.

6) PT. Sarah Ratu Samudera menggunakan jenis SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni:

b) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah SPT yang oleh PT. Sarah Ratu Samudera digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT. Sarah Ratu Samudera selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan.

Wawancara dengan Ibu Nurmala selaku Kepala Bagian Akuntansi Keuangan PT.


Sarah Ratu Samudera pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 pukul 09.00 WIB

1. Apa kendala dan penyebab adanya kesalahan perhitungan dan keterlambatan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT.

Sarah Ratu Samudera?

Jawab: Terkadang ada kesalahan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21, meskipun perusahaan telah membagi tugas pada masing-masing bagian kesalahan tersebut masih ada. Untuk kesalahan hitung, kurangnya pengetahuan staf akuntansi keuangan tentang perpajakan, terkadang staf yang bertugas untuk menghitung tidak mengetahui peraturan-peraturan

tebaru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga nantinya akan bermasalah pada proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang, jadi jumlah pajak yang disetor dan dilapor tidak sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 disebabkan pada saat akan menyetor atau melapor bertepatan dengan hari libur, jadi terkadang pada hari setelahnya lupa, dianggap sudah menyetor dan melaporkan padahal belum



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 31/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN
PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG
PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

- a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak mulai 1 Januari 2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
6. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
7. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
8. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
12. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
21. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
22. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

BAB II

PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 2

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:
 - a. pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) orang pribadi dan badan;
 - 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
 - b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 - d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta

badan yang membayar:

1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

BAB III

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

e. mantan pegawai;

f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan dan pelatihan;
5. peserta kegiatan lainnya.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB IV

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL

26

Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh

- mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.
- (2) Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 1. Pegawai Tetap;
 2. penerima pensiun berkala;
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
 - b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.
- (2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Pasal 10

- (1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
- (2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
 - c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- (3) Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua

- juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- (5) Dalam hal Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:
- a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.
- (6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Pasal 11

- (1) Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:
- a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:
- a. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp168.750,00 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- c. Rp168.750,00 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (3) Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
 - b. bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 - (4) Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 - (5) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
 - (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (2) Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
- (3) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh

lima ribu rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.

- (4) PTKP yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
- (5) PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- (6) Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak Tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 13

- (1) Penerima penghasilan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
- (2) Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

BAB VI

TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

Pasal 14

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- (2) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - b. dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- (3) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);
 - b. atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap dihitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.
- (5) Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.
- (8) Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 15

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:
 - a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Pasal 16

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari:
 - a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - c. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - d. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - e. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Pasal 17

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 18

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 19

- (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut.
- (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

BAB VII

TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 20

- (1) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- (4) Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VIII

SAAT TERUTANG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 21

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- (2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.
- (3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 22

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
- (5) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- (7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Pasal 23

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- (2) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti

pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

- (4) Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

Pasal 24

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah

dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiannya harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 26

Petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY

NIP 195411111981121001



PT SARAH RATU SAMUDERA

SURAT KETERANGAN

Dengan ini PT. Sarah Ratu Samudera menyatakan bahwa:

Nama : Dian Anggraini

NIM : 105030407111025

Institusi : Universitas Brawijaya Malang

Telah selesai melaksanakan penelitian di PT. Sarah Ratu Samudera, Jl Veteran Nomor 6-8 Gedung Graha YKPP Unit II-04B Surabaya mulai tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 12 April 2014 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap**".


Demikian Surat Keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Mei 2014

PT. Sarah Ratu Samudera

Direksi

Ka. Accounting



PT. SARAH RATU SAMUDERA

Nurmala

CURRICULUM VITAE

Nama : DIAN ANGGRAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 105030407111025
Tempat dan Tanggal Lahir : NGANJUK, 2 OKTOBER 1992
Alamat : JL TANJUNG WIRA NO 18 GKB GRESIK
Email : diananggraini0210@gmail.com

Pendidikan

	Tamat Tahun
MI Asmaiyyah Gresik	2004
SMP Negeri 4 Gresik	2007
SMA Muhammadiyah 1 Gresik	2010
Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya, Malang	2014